



SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/ 189 TAHUN 2025

TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2024 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI MIMIKA TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN MIMIKA
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran : 1 (Satu)

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu dilakukan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Mimika tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2024 dievaluasi oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Mimika tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2024;

Mengingat.../2

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

17. Peraturan.../5

17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Insentif dan Dana Operasional.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2023 Nomor 2);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2023 Nomor 4);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI MIMIKA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Mimika tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Mimika bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika sebagaimana hasil evaluasi harus memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana tercantum dalam penjelasan Lampiran Keputusan Gubernur ini untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah terkait kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Mimika tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2024, terhadap:
- a. Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Paniai tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2024 khususnya aspek konsistensi untuk disempurnakan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2024 serta aspek legalitas dan kebijakan sebagai rekomendasi tindak lanjut pada tahun-tahun berikutnya; dan
 - b. Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

- KETIGA : Bupati Mimika Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mimika wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2024 yang telah dilakukan penyempurnaan kepada Gubernur sesuai hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dan untuk mendapatkan nomor register.
- KEEMPAT : Bupati Mimika menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Mimika tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Bupati.
- KELIMA : Bupati Mimika segera menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Mimika tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2024 kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 30 Juli 2025
GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., MH
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 189 TAHUN 2025
TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN
ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI MIMIKA TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2024

HASIL EVALUASI

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2024 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI MIMIKA TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2024

Evaluasi konsistensi untuk menilai kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur, serta kesesuaian struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Perda tentang APBD.

Hasil evaluasi konsistensi atas rancangan Perda Kabupaten Mimika tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2024, sebagai berikut:

1. Pagu anggaran dalam rancangan Perda Kabupaten Mimika tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 telah sesuai dengan pagu anggaran dalam Perda Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD TA 2024.
2. Nomenklatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada rancangan Perda Kabupaten Mimika tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 telah sesuai dengan nomenklatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Perda Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD TA 2024.

3.Struktur.../2

3. Struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada rancangan Perda Kabupaten Mimika tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 telah sesuai dengan struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Perda Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD TA 2024.

Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Mimika harus tetap memastikan kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur serta kesesuaian struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Perda tentang APBD.

A. LEGALITAS

Evaluasi Legalitas dilakukan untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam penyusunan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Hasil evaluasi legalitas atas rancangan Peraturan Bupati Mimika tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024, sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika menyampaikan dokumen rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika melalui surat Bupati Mimika Nomor 900.1.12.1/0565/2025 tanggal 20 Juni 2025 hal Penyampaian Rancangan Perda dan Rancangan Perbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Mimika TA 2024. Hal tersebut telah sesuai dengan tahapan dan jadwal penyampaian rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengamanatkan kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
2. Bupati Mimika dan DPRD Kabupaten Mimika mengambil keputusan bersama terhadap rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 pada tanggal 4 Juli 2025 sesuai dengan Berita Acara Nomor 900.1.1.3/0746/BUP/2025 dan Nomor 100.1.1.3/150/DPRD Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRK Kabupaten Mimika tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2024. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (3) PP Nomor 12 Tahun 2019 yang mengamanatkan persetujuan bersama rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dilakukan

paling.../3

paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika menyampaikan permohonan evaluasi rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 dan rancangan Peraturan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 kepada Gubernur Papua Tengah melalui surat Bupati Mimika Nomor 900.1.5/0784/2025 tanggal 14 Juli 2025 perihal Penyampaian Materi Evaluasi Rancangan Perda dan Perbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Mimika TA. 2024. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 196 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada Kabupaten/Kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

4. Berdasarkan hasil evaluasi, penyajian data dan informasi dalam rancangan Perda Kabupaten Mimika tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Mimika TA 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Mimika TA 2024 telah sesuai dengan penyajian informasi berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.15.1/1439/Keuda tanggal 10 April 2025 hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024.

Namun untuk laporan informasi lainnya, seperti laporan mandatory spending bidang infrastruktur pelayanan publik, Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri (PDN) dan laporan realisasi belanja pengadaan barang/jasa (PBJ) melalui *e-purchasing*, Pemerintah Kabupaten Mimika belum menyajikan data dan informasi sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.15.1/1439/Keuda tanggal 10 April 2025.

Berdasarkan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika agar tetap:

1. menjaga konsistensi penyampaian dokumen rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 kepada DPRD secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. menjaga konsistensi bersama dengan DPRD Kabupaten Mimika untuk menyetujui bersama rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Secara konsisten menyajikan informasi dalam rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, serta laporan informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

A. KEBIJAKAN

Evaluasi kebijakan dilakukan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hasil evaluasi rancangan peraturan Bupati Mimika tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2024, sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi Pendapatan Daerah TA 2024 sebesar Rp5.881.756.040.630,40 atau 96,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.118.145.748.752,00.

Tabel 1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2023—2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2023	5.927.151.606.261,00	6.052.755.632.529,33	102,12
2024	6.118.145.748.752,00	5.881.756.040.630,40	96,14

Berdasarkan tabel di atas, realisasi pendapatan daerah TA 2024 sebesar Rp5.881.756.040.630,40 atau 96,14% tidak mencapai target dari yang dianggarkan sebesar Rp6.118.145.748.752,00. Selanjutnya realisasi pendapatan daerah TA 2024 dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah TA 2023 menurun 2,83% atau sebesar Rp170.999.591.898,93.

Realisasi pendapatan daerah berdasarkan kelompok pendapatan daerah, sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD TA 2024 sebesar Rp468.713.757.549,46 atau 114,52% dari yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp409.291.458.000,00.

Tabel 2 Anggaran dan Realisasi PAD TA 2023—2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2023	1.742.340.561.003,00	1.776.221.753.937,01	101,94
2024	409.291.458.000,00	468.713.757.549,46	114,52

Berdasarkan tabel di atas, realisasi PAD TA 2024 sebesar Rp468.713.757.549,46 atau 114,52% diatas target dari yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp409.291.458.000,00.

Selanjutnya realisasi pendapatan asli daerah daerah TA 2024 dibandingkan dengan realisasi pendapatan asli daerah TA 2023 menurun 73,61% atau sebesar Rp1.307.507.996.387,55. Namun realisasi PAD TA 2024 memberikan kontribusi sebesar 7,97% terhadap total realisasi pendapatan daerah TA 2024. Hal ini menunjukkan bahwa PAD TA 2024 belum berkontribusi signifikan terhadap penyediaan sumber pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan dalam APBD TA 2024.

Anggaran dan realisasi berdasarkan jenis pada kelompok PAD dijabarkan sebagai berikut:

a) Pajak Daerah

Realisasi pajak Daerah TA 2024 sebesar Rp300.819.116.721,89 atau 110,41% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp272.450.600.000,00.

Tabel 3 Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah TA 2023—2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
2023	257.350.600.000,00	271.620.820.928,90	105,55
2024	272.450.600.000,00	300.819.116.721,89	110,41

Data pada tabel menunjukkan bahwa, realisasi pajak Daerah TA 2024 sebesar Rp300.819.116.721,89 atau 110,41% diatas target dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp272.450.600.000,00. Selanjutnya realisasi pajak daerah TA 2024 dibandingkan dengan realisasi pajak daerah TA 2023 meningkat 10,75% atau sebesar Rp29.198.295.792,99. Capaian realisasi pajak daerah TA 2024 melampaui target yang ditetapkan dalam APBD. Penetapan target pajak daerah TA 2024 meningkat 0,31% atau sebesar Rp829.779.071,10 dari realisasi pajak daerah TA 2023.

Beberapa realisasi sub rincian objek pendapatan pajak daerah yang melampaui target yang ditetapkan dalam APBD antara lain:

Badan Pendapatan Daerah

- (1) Pendapatan Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron dengan kode rekening 4.1.01.09.01.0001 terealisasi sebesar Rp2.933.687.866,00 atau 117,35% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.500.000.000,00;
- (2) Pendapatan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya dengan kode rekening 4.1.01.14.37.0001 terealisasi sebesar Rp35.490.386.733,00 atau 171,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp20.755.000.000,00;
- (3) Pendapatan PBJT-Restoran dengan kode rekening 4.1.01.19.01.0001 terealisasi sebesar Rp31.070.199.480,50 atau 124,28% dari yang dianggarkan sebesar Rp25.000.000.000,00;

(4)Pendapatan.../6

- (4) Pendapatan PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri dengan kode rekening 4.1.01.19.02.0002 terealisasi sebesar Rp41.076.243.900,00 atau 142,75% dari yang dianggarkan sebesar Rp28.775.600.000,00;
- (5) Pendapatan PBJT-Permainan Ketangkasan dengan kode rekening 4.1.01.19.05.0008 terealisasi sebesar Rp1.317.162.274,00 atau 164,65% dari yang dianggarkan sebesar Rp800.000.000,00.

Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika agar melakukan langkah-langkah yang lebih efektif untuk peningkatan pendapatan pajak daerah, antara lain:

- (1) Menganggarkan pajak daerah dengan memedomani Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
 - (a) kebijakan makroekonomi daerah yang meliputi struktur ekonomi daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing daerah yang diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan APBN; dan
 - (b) potensi pajak daerah.
- (2) Menetapkan target pajak daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (3) Menyusun LRA pendapatan pajak daerah semester pertama dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya secara akurat berdasarkan data potensi pajak daerah dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Mimika dalam pengelolaan pajak daerah, sehingga anggaran pendapatan pajak daerah yang ditetapkan dalam peraturan Bupati tentang perubahan APBD terukur secara rasional dan dapat direalisasikan untuk setiap sub rincian objek pendapatan pajak daerah.
- (4) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kepatuhan pembayaran pajak.
- (5) Melakukan percepatan dan perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) bidang penerimaan daerah, serta melakukan strategi dan inovasi lainnya yang efektif.

(6)Melakukan.../7

(6) Melakukan koordinasi yang lebih efektif dan mendorong kerja sama antarperangkat daerah dalam rangka optimalisasi pemanfaatan aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Retribusi Daerah

Realisasi retribusi daerah TA 2024 sebesar Rp11.057.227.486,00 atau 79,89% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp13.840.000.000,00.

Tabel 4 Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah TA 2023—
2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
2023	17.052.367.200,00	15.043.917.492,02	88,22
2024	13.840.000.000,00	11.057.227.486,00	79,89

Data pada tabel menunjukkan bahwa, realisasi retribusi daerah TA 2024 yaitu sebesar Rp11.057.227.486,00 atau 79,89% tidak mencapai target dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp13.840.000.000,00. Penetapan target retribusi daerah TA 2024 menurun 8,00% atau sebesar Rp1.203.917.492,02 dari capaian realisasi retribusi daerah TA 2023.

Beberapa realisasi sub rincian objek pendapatan retribusi daerah yang mempengaruhi tidak tercapainya retribusi daerah yang ditetapkan dalam APBD antara lain pada Dinas Kesehatan yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dengan kode rekening 4.1.02.01.01.0001 terealisasi sebesar Rp56.650.771,00 atau 11,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00.

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak tercapainya target yang ditetapkan atas realisasi retribusi daerah TA 2024 yaitu 79,89%, disebabkan oleh penetapan target pada objek dan beberapa sub rincian objek retribusi daerah kurang memperhatikan potensi objek retribusi daerah dimaksud, serta belum optimalnya kinerja dan upaya-upaya yang dilakukan oleh SKPD yang membidangi pemungutan retribusi daerah dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini terlihat dari menurunnya capaian realisasi retribusi daerah TA 2024 sebesar 26,50% dari capaian realisasi retribusi daerah TA 2023.

Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika agar melakukan langkah-langkah untuk peningkatan efektivitas pengelolaan pendapatan retribusi daerah, antara lain:

(1) Menganggarkan retribusi daerah dengan memedomani Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang menegaskan bahwa penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:

(a)kebijakan.../8

- (a) kebijakan makroekonomi daerah yang meliputi struktur ekonomi daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing daerah yang diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan APBN; dan
 - (b) potensi retribusi daerah.
- (2) Menetapkan target retribusi daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) PP Nomor 12 Tahun 2019.
 - (3) Menyusun laporan realisasi anggaran pendapatan retribusi daerah semester pertama dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya secara akurat berdasarkan data potensi retribusi daerah dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Pania dalam pengelolaan retribusi daerah, sehingga anggaran pendapatan retribusi daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang perubahan APBD terukur secara rasional dan dapat direalisasikan untuk setiap sub rincian objek pendapatan retribusi daerah.
 - (4) Menjaga dan meningkatkan kualitas barang milik daerah (kekayaan daerah) yang menjadi objek retribusi daerah untuk mempertahankan daya saing, sehingga dapat meningkatkan pemanfaatan barang milik daerah oleh masyarakat yang berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kepatuhan pembayaran retribusi daerah.
 - (6) Melakukan penagihan atas tunggakan-tunggakan retribusi daerah yang belum terselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Melakukan percepatan dan perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) bidang penerimaan daerah, serta melakukan strategi dan inovasi lainnya yang efektif.
- c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan TA 2024 sebesar Rp6.871.425.661,00 atau 114,52% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.000.000.000,00.

Tabel 5 Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan TA 2023—2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi %
2023	1.349.893.770.203,00	1.349.497.685.371,00	99,97
2024	6.000.000.000,00	6.871.425.661,00	114,52

Berdasarkan data pada tabel tergambar bahwa, realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan TA 2024 yaitu sebesar Rp6.871.425.661,00 atau 114,52% melampaui target yang dianggarkan sebesar Rp6.000.000.000,00. Namun capaian realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2024 dibandingkan dengan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2023 menurun sebesar Rp1.342.626.259.710,00 atau 99,49%.

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang mempengaruhi pencapaian target TA 2024 berdasarkan objek dan sub rincian objek Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) dengan kode rekening 4.1.03.02.01.0001 sebesar Rp6.000.000.000,00 atau 114,52% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.871.425.661,00.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika pada tahun-tahun mendatang agar melakukan langkah-langkah:

(1) menjaga dan meningkatkan kualitas perencanaan target pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang ditetapkan dalam APBD dengan melaksanakan kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/ atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain:

- (a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
- (b) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- (c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- (d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau

(e) peningkatan.../10

- (e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah; sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penyertaan modal daerah guna mengoptimalkan pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, khususnya perusahaan yang belum dapat memberikan kontribusi atau belum optimal memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

optimalisasi peran pemerintah daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan BUMD dalam rangka pemenuhan pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat pembangunan perekonomian.

d) Lain-lain PAD yang Sah

Realisasi lain-lain PAD yang sah TA 2024 sebesar Rp149.965.987.680,57 atau 128,18% dari dianggarkan sebesar Rp117.000.858.000,00.

Tabel 6 Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah
TA 2023—2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi %
2023	118.043.823.600,00	140.059.330.145,09	118,65
2024	117.000.858.000,00	149.965.987.680,57	128,18

Berdasarkan data pada tabel tergambar bahwa, realisasi lain-lain PAD yang sah TA 2024 sebesar Rp149.965.987.680,57 atau 128,18% melampaui target yang dianggarkan sebesar Rp117.000.858.000,00. Namun penetapan target anggaran lain-lain PAD yang sah TA 2024 menurun 16,46% atau sebesar Rp23.058.472.145,09 dari realisasi lain-lain PAD yang Sah TA 2023.

Realisasi lain-lain PAD yang sah yang mempengaruhi pencapaian target TA 2024 berdasarkan objek dan sub rincian objek lain-lain PAD yang sah, antara lain:

- (1) Badan Keuangan dan Aset Daerah, antara lain:
 - (a) Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah dengan kode rekening 4.1.04.07.01.0001 terealisasi sebesar Rp26.951.388.975,00 atau 179,68% dari yang dianggarkan sebesar Rp15.000.000.000,00;
 - (b) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dengan kode rekening 4.1.04.11.01.0001 terealisasi sebesar Rp17.629.962.269,01 atau 176,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.000.000.000,00;

(c)Pendapatan.../11

- (c) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas dengan kode rekening 4.1.04.15.04 terealisasi sebesar Rp2.513.888.061,00 atau 279,32% dari yang dianggarkan sebesar Rp900.000.000,00;
 - (d) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS dengan kode rekening 4.1.04.15.08.0001 terealisasi sebesar Rp2.833.413.401,00 atau 283,34% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00.
- (2) Badan Pendapatan Daerah
- (a) Pendapatan Denda Pajak Restoran dan dengan kode rekening 4.1.04.12.07.0001 terealisasi sebesar Rp744.366.347,00 atau 148,87% dari yang dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00;
 - (b) Pendapatan Denda PBBP2 dengan kode rekening 4.1.04.12.15.0001 terealisasi sebesar Rp729.655.334,00 atau 729,66% dari yang dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00;

Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika agar melakukan langkah-langkah yang lebih efektif untuk mempertahankan realisasi pendapatan yang bersumber dari lain-lain PAD yang sah secara terukur, antara lain:

- (1) Menetapkan target pendapatan jasa giro dengan mendasari jadwal pelaksanaan kegiatan dan anggaran kas pemerintah daerah yang berdampak terhadap saldo kas yang tersimpan di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan rekening bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi pemungutan pajak daerah agar melakukan langkah dan upaya strategis yang efektif dalam upaya penagihan pajak daerah serta denda pajak daerah.
- (3) Menyusun LRA lain-lain PAD yang sah semester pertama dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya dengan baik dan akurat, sehingga anggaran lain-lain PAD yang sah yang ditetapkan dalam Perda tentang perubahan APBD terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap rincian objek pendapatan lain-lain PAD yang sah.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan transfer TA 2024 sebesar Rp3.819.538.629.525,00 atau 92,80% dari anggaran sebesar Rp4.115.676.936.926,00.

Tabel 7 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer yang Sah TA 2023—2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2023	4.181.811.045.258,00	4.272.429.310.972,00	102,17
2024	4.115.676.936.926,00	3.819.538.629.525,00	92,80

Pendapatan transfer TA 2024 terealisasi sebesar Rp3.819.538.629.525,00 atau 92,80% tidak mencapai target dari yang dianggarkan sebesar Rp4.115.676.936.926,00. Realisasi pendapatan transfer TA 2024 memberikan kontribusi sebesar 64,94% terhadap total realisasi pendapatan daerah TA 2024.

Selanjutnya, realisasi pendapatan transfer TA 2024 dibandingkan dengan realisasi pendapatan transfer TA 2023 menurun sebesar Rp452.890.681.447,00 atau 10,60%.

Anggaran dan realisasi pendapatan transfer TA 2024 dirinci sebagai berikut:

a) Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan TA 2024 sebesar Rp3.240.151.198.087,00 atau 91,64% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.535.646.990.733,00.

Tabel 8 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Dana Perimbangan TA 2023—2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2023	3.775.838.422.452,00	3.852.264.300.145,00	102,02
2024	3.535.646.990.733,00	3.240.151.198.087,00	91,64

Realisasi dana perimbangan TA 2024 sebesar Rp3.240.151.198.087,00 atau 91,64% tidak mencapai target dari yang dianggarkan sebesar Rp3.535.646.990.733,00. Selanjutnya, realisasi dana perimbangan TA 2024 dibandingkan dengan realisasi dana perimbangan TA 2023 menurun sebesar Rp612.113.102.058,00 Atau 15,89%.

Realisasi pendapatan dana perimbangan TA 2024 terdiri dari:

- (1) Dana Bagi Hasil (DBH) terealisasi sebesar Rp2.312.566.517.000,00 atau 90,31% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp2.560.716.541.733,00.
- (2) Dana Alokasi Umum terealisasi sebesar Rp664.682.781.016,00 atau 96,56% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp688.365.228.000,00.
- (3) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terealisasi sebesar Rp79.031.638.214,00 atau 78,87% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp100.207.732.000,00.
- (4) DAK Non Fisik terealisasi sebesar Rp183.870.261.857,00 atau 98,67% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp186.357.489.000,00.

b) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2024 sebesar Rp397.658.194.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp397.658.194.000,00.

Tabel 9 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya TA 2023—2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2023	284.962.279.000,00	284.962.279.000,00	100,00
2024	397.658.194.000,00	397.658.194.000,00	100,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2024 sebesar Rp397.658.194.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp397.658.194.000,00. Selanjutnya, realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2024 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2023 meningkat sebesar Rp112.695.915.000,00 atau 39,55%.

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2024 antara lain dari:

- (1) Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahann Infrastruktur terealisasi sebesar Rp264.631.525.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp264.631.525.000,00.
- (2) Dana Desa terealisasi sebesar Rp133.026.669.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp133.026.669.000,00.

c) Pendapatan Transfer Antar Daerah

Anggaran dan realisasi pendapatan transfer antar daerah dalam 2 (dua) tahun terakhir (TA 2023—2024) sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 10 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2023—2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2023	121.010.343.806,00	135.202.731.827,00	111,73
2024	182.371.752.193,00	181.729.237.438,00	99,65

Pendapatan transfer Transfer Antar Daerah Kabupaten Mimika TA 2023 terealisasi sebesar Rp181.729.237.438,00 atau 99,65% dari anggaran sebesar Rp182.371.752.193,00. Namun demikian, realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2024 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2023 meningkat sebesar Rp46.526.505.611,00 atau 34,41%.

Realisasi pendapatan transfer antar daerah sebagai berikut:

- (1) Pendapatan Bagi Hasil terealisasi sebesar Rp179.229.237.438,00 atau 99,64% dari yang dianggarkan sebesar Rp179.871.752.193,00; dan

(2) Bantuan.../14

- (2) Bantuan Keuangan yang terealisasi sebesar Rp2.500.000.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.500.000.000,00.

Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika pada tahun-tahun mendatang dalam pencapaian pendapatan transfer agar melakukan langkah-langkah:

- (1) berkoordinasi lebih intensif dengan instansi terkait dalam rangka efektivitas penganggaran dan realisasi pendapatan DBH;
- (2) Melakukan langkah-langkah optimalisasi realisasi pendapatan transfer yang bersumber dari DAU, DAK Fisik dan DAK Non Fisik, antara lain dengan memenuhi syarat dan ketentuan penyaluran dana transfer termasuk DAU yang ditentukan penggunaannya dan DAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) agar melakukan pembinaan dan pengawasan kepada seluruh OPD yang mengelola DAK dan DAU yang ditentukan penggunaannya dalam rangka percepatan dan ketepatan penyampaian laporan dan dokumen penyaluran; dan
- (4) SKPD yang melaksanakan kegiatan dan sub kegiatan yang didanai dari DAK agar melakukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan, dan penyiapan penyampaian laporan dokumen yang dipersyaratkan untuk penyaluran DAK.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah TA 2024 terealisasi sebesar Rp1.593.503.653.555,94 atau 100,02% dari anggaran sebesar Rp1.593.177.353.826,00.

Tabel 11 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2023—2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi %
2023	3.000.000.000,00	4.104.567.620,32	136,82
2024	1.593.177.353.826,00	1.593.503.653.555,94	100,02

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa, realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah TA 2024 sebesar Rp1.593.503.653.555,94 atau 100,02% mencapai target dari yang dianggarkan sebesar Rp1.593.177.353.826,00. Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah TA 2024 meningkat 38.722,69% atau sebesar Rp1.589.399.085.935,62 dari total realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah TA 2023 dan memberikan kontribusi sebesar 26,64% pada total realisasi pendapatan daerah TA 2024. Adapun realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah yang merupakan pendapatan hibah TA 2024 dari:

a)Pendapatan.../15

- a) Pendapatan hibah dari dari BNPB Pusat dengan realisasi sebesar Rp26.831.068.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp26.831.068.000,00.
- b) Pendapatan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dengan realisasi sebesar Rp1.566.672.585.555,94 atau 100,02% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.566.346.285.826,00. Pendapatan ini merupakan bagian dari Pendapatan Pemerintah Kabupaten Mimika dari bagi hasil keuntungan PT Freeport Indonesia yang beroperasi di Kabupaten Mimika sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-undang.

Berdasarkan data anggaran dan realisasi pendapatan daerah TA 2024, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) PAD TA 2024 memberikan kontribusi sebesar 7,97% terhadap total realisasi pendapatan daerah TA 2024. Kontribusi tersebut menurun 21,38% dibandingkan dengan kontribusi PAD TA 2023 sebesar 29,35% terhadap total realisasi pendapatan daerah TA 2023. Namun hal ini masih menunjukkan bahwa PAD belum signifikan memberikan penyediaan sumber pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan dalam APBD TA 2024.
- 2) Pendapatan transfer TA 2024 memberikan kontribusi sebesar 64,94% terhadap total pendapatan daerah TA 2024, lebih tinggi dibandingkan dengan kontribusi dari PAD sebesar 7,97% dan kontribusi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 27,09% terhadap total pendapatan daerah TA 2024. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan Pemerintah Kabupaten Mimika terhadap transfer pemerintah pusat cukup tinggi dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan, termasuk dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di wilayah Kabupaten Mimika.

Memperhatikan hal tersebut di atas, dalam rangka efektivitas pelaksanaan APBD pada tahun berikutnya, Pemerintah Kabupaten Mimika agar:

- 1) Melakukan analisis potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang ada di wilayah Kabupaten Mimika, serta mengembangkan potensi tersebut sebagai objek penerimaan daerah.
- 2) Menganggarkan pajak daerah dan retribusi daerah dengan memedomani Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang menegaskan bahwa penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
 - a) kebijakan makroekonomi daerah yang meliputi struktur ekonomi daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing daerah yang diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan APBN; dan

b)potensi.../16

- b) potensi pajak daerah dan retribusi daerah.
- 3) Mengupayakan peningkatan PAD yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah dengan strategi antara lain:
- a) melakukan pendataan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang bertujuan sebagai dasar penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b) meningkatkan kerja sama dengan pihak terkait dalam pengelolaan maupun pemungutan pajak daerah dan pendapatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam tahun berjalan terhadap pengelolaan PAD;
 - d) meningkatkan komitmen seluruh *stakeholders* agar strategi peningkatan PAD dapat terlaksana dengan baik; dan
 - e) mengoptimalkan penyelenggaraan ETPD untuk penerimaan daerah, serta melakukan inovasi lainnya antara lain melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan bank dan/atau non bank untuk memperluas kanal pembayaran dalam rangka mempermudah wajib pajak/wajib retribusi dalam memenuhi kewajibannya.
- 4) Menyusun dan menetapkan target PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah secara lebih terukur dan rasional dengan memperhatikan data potensi pendapatan dan faktor-faktor mempengaruhi ketercapaian target pendapatan daerah.
- 5) Melakukan penyesuaian perencanaan anggaran setiap jenis, objek, rincian objek dan sub rincian PAD dalam peraturan Bupati tentang perubahan APBD berdasarkan prognosis 6 (enam) bulan ke depan yang disusun mendasari analisis dan kajian terhadap LRA semester pertama.
- 6) Mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait kepatuhan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah.
- 7) Melakukan langkah-langkah optimalisasi realisasi pendapatan transfer yang bersumber dari DBH, DAU, DAK fisik dan DAK non fisik, antara lain dengan memenuhi syarat dan ketentuan penyaluran dana transfer khususnya DAU yang ditentukan penggunaannya dan DAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) SKPD yang melaksanakan kegiatan dan sub kegiatan yang didanai dari DAK agar melakukan langkah-langkah percepatan penyiapan dan penyampaian laporan dan dokumen yang dipersyaratkan untuk penyaluran DAK berikutnya.

b. BELANJA DAERAH

Realisasi belanja daerah TA 2024 sebesar Rp6.423.948.158.295,00 atau 87,73% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.322.350.612.138,00.

Tabel 12 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA 2023—
2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2023	7.197.481.873.864,00	6.119.180.929.670,84	85,02
2024	7.322.350.612.138,00	6.423.948.158.295,00	87,73

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa, realisasi belanja daerah TA 2024 sebesar Rp6.423.948.158.295,00 atau 87,73% belum optimal dari yang dianggarkan sebesar Rp7.322.350.612.138,00. Namun demikian, penetapan target anggaran belanja daerah TA 2024 dibandingkan dengan realisasi belanja daerah TA 2023 meningkat sebesar Rp1.203.169.682.467,16 atau 19,66%.

Realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Mimika TA 2024 diklasifikasikan dalam kelompok belanja sebagai berikut:

1) Belanja Operasi

Realisasi belanja operasi TA 2024 sebesar Rp3.958.207.575.215,23 atau 86,48% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.577.003.113.944,00.

Tabel 12 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2023—
2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
2023	4.208.861.713.797,00	3.647.696.098.156,13	86,67
2024	4.577.003.113.944,00	3.958.207.575.215,23	86,48

Data pada tabel menunjukan bahwa, realisasi belanja operasi TA 2024 sebesar Rp3.958.207.575.215,23 atau 86,48% belum optimal dari yang dianggarkan sebesar Rp4.577.003.113.944,00. Selanjutnya porsi belanja operasi TA 2024 terhadap total realisasi belanja daerah TA 2024 sebesar 61,62% meningkat sebesar 2,01% dari porsi belanja operasi TA 2023 sebesar 59,61%.

Anggaran dan realisasi berdasarkan jenis belanja operasi sebagai berikut:

a) Belanja Pegawai

Anggaran dan realisasi belanja pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir (TA 2023—2024) sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 13 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2023—
2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
2023	999.778.336.845,00	837.158.759.074,00	83,73
2024	1.380.038.934.435,00	1.131.362.617.590,00	81,98

Data pada tabel menunjukan bahwa, realisasi belanja pegawai TA 2024 sebesar Rp1.131.362.617.590,00 atau 81,98% belum optimal dari anggaran sebesar Rp1.380.038.934.435,00.

Selanjutnya penetapan target anggaran belanja pegawai TA 2024 meningkat sebesar Rp542.880.175.361,00 atau 64,85% dari realisasi belanja pegawai TA 2023. Namun demikian, realisasi belanja pegawai TA 2024 dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai TA 2023 meningkat 35,14% atau sebesar Rp294.203.858.516,00.

Berdasarkan data tersebut di atas, dari segi anggaran, porsi anggaran belanja pegawai TA 2024 dari total anggaran belanja daerah TA 2024 sebesar 18,85%, menurun 1,57% dibandingkan dengan porsi anggaran belanja pegawai TA 2023 dari total anggaran belanja daerah TA 2023 yaitu 20,42%. Namun dari segi realisasi, porsi realisasi belanja pegawai TA 2024 dari total realisasi belanja daerah TA 2024 sebesar 17,61%, meningkat 3,93% dibandingkan dengan porsi realisasi belanja pegawai TA 2023 dari total realisasi belanja daerah TA 2023 yaitu 13,68%. Pemerintah Kabupaten Mimika dalam mengalokasikan dan merealisasikan belanja pegawai agar tetap memperhatikan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 yang menegaskan bahwa porsi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% dari total belanja APBD.

b) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi belanja barang dan jasa TA 2024 sebesar Rp2.353.450.766.273,23 atau 88,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.648.033.466.925,00.

Tabel 14 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023—2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2023	2.599.836.006.007,00	2.228.381.794.315,05	85,71
2024	2.648.033.466.925,00	2.353.450.766.273,23	88,88

Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi belanja barang dan jasa TA 2024 sebesar Rp2.353.450.766.273,23 atau 88,88% belum optimal dari yang dianggarkan sebesar Rp2.648.033.466.925,00. Namun demikian capaian realisasi belanja barang dan jasa TA 2024 meningkat sebesar Rp125.068.971.958,18 atau 5,61% dibandingkan dengan realisasi belanja barang dan jasa TA 2023 sebesar Rp2.228.381.794.315,05.

Realisasi belanja barang dan jasa yang mempengaruhi belum optimalnya sebabkan dari objek realisasi belanja barang dan jasa yang ditetapkan antara lain:

- (1) Belanja Barang terealisasi sebesar Rp896.734.464.882,64 atau 93,15% dari yang dianggarkan sebesar Rp962.700.674.040,92.

(2)Belanja.../19

- (2) Belanja Jasa terealisasi sebesar Rp669.191.278.722,11 atau 84,21% dari yang dianggarkan sebesar Rp794.627.303.115,00.
- (3) Belanja Pemeliharaan terealisasi sebesar Rp179.928.349.419,68 atau 83,01% dari yang dianggarkan sebesar Rp216.742.509.430,08.
- (4) Belanja Perjalanan Dinas terealisasi sebesar Rp345.594.900.588,80 atau 84,78% dari yang dianggarkan sebesar Rp407.622.287.840,00 .
- (5) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat terealisasi sebesar Rp45.728.741.607,00 atau 85,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp53.607.912.600,00.

Selanjutnya realisasi belanja barang dan jasa TA 2024 berdasarkan sub kegiatan dan sub rincian objek yang kurang optimal dari anggaran yang ditetapkan, antara lain:

(1) Dinas Pendidikan

- (a) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa dengan kode rekening 1.01.1 terealisasi sebesar Rp5.500.000,00 atau 0,22% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.505.500.000,00 dikarenakan realisasi Belanja Barang Pakai Habis tidak terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.500.000.000,00;
- (b) Sub Kegiatan Penyediaan Bantuan Pembiayaan Bagi Pendidikan Di Luar Kewenangan Kabupaten/Kota dengan kode rekening 1.01.1 terealisasi sebesar Rp5.423.850.643,00 atau 32,37% dari yang dianggarkan sebesar Rp16.757.047.598,00 dikarenakan realisasi Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat tidak terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.068.941.598,00;

(2) Dinas Kesehatan

- (a) Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Dan Tidak Menular dengan kode rekening 1.02.1 terealisasi sebesar Rp917.960.198,00 atau 21,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.341.660.600,00 dikarenakan realisasi Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas tidak terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.127.310.000,00;
- (b) Sub Kegiatan Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu Dan Anak dengan kode rekening 1.02.1 terealisasi sebesar Rp1.614.873.000,00 atau 36,95% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.370.858.000,00 dikarenakan realisasi Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas tidak terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.746.820.000,00;

(3) Dinas Perhubungan

Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan kode rekening 2.15.2 terealisasi sebesar Rp2.538.814.630,00 atau 62,66% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.051.680.000,00 dikarenakan realisasi Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak terealisasi sebesar Rp16.500.000,00 atau 1,10% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.500.000.000,00;

Namun ada realisasi belanja barang dan jasa TA 2024 berdasarkan sub kegiatan dan sub rincian objek yang melebihi dari anggaran yang ditetapkan pada Dinas Kesehatan yaitu Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat dengan kode rekening 1.02.1.02 terealisasi sebesar Rp20.957.137.616,00 atau 346,86% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.041.957.000,00 dikarenakan realisasi Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas terealisasi sebesar Rp19.960.509.116,00 atau 395,69% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.044.517.000,00.

Terhadap capaian realisasi belanja barang dan jasa diatas, Pemerintah Kabupaten Mimika agar:

- (1) melakukan percepatan pelaksanaan sub kegiatan dan pengadaan barang dan jasa dengan menyusun jadwal pelaksanaan sub kegiatan yang diuraikan sampai dengan rencana penarikan dana untuk setiap sub rincian objek belanja yang disesuaikan dengan ketersediaan dana;
- (2) melakukan monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan anggaran belanja barang dan jasa pada masing-masing SKPD secara simultan, agar konsisten antara pelaksanaan anggaran dengan rencana anggaran kas yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran, sehingga terhadap objek belanja barang dan jasa yang realisasinya diprediksi tidak optimal, sisa anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendanai program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
- (3) meningkatkan kualitas perencanaan anggaran dengan melakukan perhitungan kebutuhan riil secara efektif dan efisien untuk pencapaian *output* kegiatan dan sasaran prioritas daerah yang ditetapkan, serta melakukan kajian terhadap rencana kegiatan agar dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara efektif dan efisien;
- (4) melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan belanja barang dan jasa pada SKPD; dan
- (5) melakukan sinkronisasi data pada SKPD Puskesmas, selanjutnya dilakukan pergeseran anggaran sehingga tidak terjadi pelampauan anggaran.

c) Belanja Hibah

Realisasi belanja hibah TA 2024 sebesar Rp470.969.526.352,00 atau 86,18% dari yang dianggarkan sebesar Rp546.506.047.584,00.

Tabel 15 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2023—2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2023	584.691.058.490,00	559.511.420.167,08	95,69
2024	546.506.047.584,00	470.969.526.352,00	86,18

Data tabel diatas menunjukkan bahwa, Realisasi belanja hibah TA 2024 sebesar Rp470.969.526.352,00 atau 86,18% belum optimal dari yang dianggarkan sebesar Rp546.506.047.584,00. Adapun rincian objek belanja yang mempengaruhi tidak tercapainya realisasi belanja hibah dalam APBD TA 2024 pada Dinas Perhubungan yaitu Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan kode rekening 1.03.1 terealisasi sebesar Rp46.984.776.260,01 atau 44,74% dari yang dianggarkan sebesar Rp105.109.305.250,00 dikarenakan realisasi Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat dengan kode rekening 5.1.05.01.02.0001 terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp47.937.159.000,00.

d) Belanja Bantuan Sosial

Realisasi belanja bantuan sosial TA 2024 sebesar Rp2.424.665.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.424.665.000,00.

Tabel 16 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023—2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2023	24.556.312.455,00	22.644.124.600,00	92,21
2024	2.424.665.000,00	2.424.665.000,00	100,00

Data tabel diatas menunjukkan bahwa, realisasi belanja bantuan sosial TA 2024 sebesar Rp2.424.665.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.424.665.000,00. Penetapan target belanja bantuan sosial TA 2024 menurun 89,29% atau sebesar Rp20.219.459.600,00 dari realisasi belanja bantuan sosial TA 2023.

2) Belanja Modal

Realisasi belanja modal TA 2024 sebesar Rp2.061.255.885.271,77 atau 88,37% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.332.650.841.635,00.

Tabel 17.../22

Tabel 17 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2023—2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2023	2.454.056.899.264,00	2.056.915.701.317,71	83,82
2024	2.332.650.841.635,00	2.061.255.885.271,77	88,37

Berdasarkan tabel diatas, realisasi belanja modal TA 2024 sebesar Rp2.061.255.885.271,77 atau 88,37% belum optimal dari yang dianggarkan sebesar Rp2.332.650.841.635,00. Selanjutnya porsi realisasi belanja modal TA 2024 dari total realisasi belanja daerah TA 2024 adalah sebesar 32,09%, menurun 1,53% dibandingkan dengan porsi belanja modal TA 2023 sebesar 33,61%.

Anggaran dan realisasi berdasarkan jenis belanja modal antara lain sebagai berikut:

a) Belanja Modal Tanah

Realisasi belanja modal tanah TA 2024 sebesar Rp7.007.200.000,00 atau 9,58% dari yang dianggarkan sebesar Rp73.125.943.852,00.

Tabel 18 Anggaran dan Realisasi Belanja Tanah TA 2023—2024

Tahun	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi (%)
2023	305.804.235.905,00	182.385.477.543,00	59,64
2024	73.125.943.852,00	7.007.200.000,00	9,58

Berdasarkan tabel diatas, realisasi belanja modal tanah TA 2024 sebesar Rp7.007.200.000,00 atau 9,58% jauh dibawah dari yang dianggarkan sebesar Rp73.125.943.852,00.

Adapun rincian objek belanja yang mempengaruhi tidak tercapainya realisasi belanja Tanah TA 2024 yang ditetapkan dalam APBD, antara lain:

(1) Dinas Pendidikan

Sub Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan kode rekening 1.01.1 terealisasi sebesar Rp8.892.772.000,00 atau 21,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.131.1159.852,00 dikarenakan realisasi Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja tidak terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp32.392.753.852,00;

(2) Dinas Pekerjaan Umum

Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan dengan kode rekening 1.03.1 terealisasi sebesar Rp595.256.587.802,00 atau 88,58% dari yang dianggarkan sebesar Rp671.975.604.754,00 dikarenakan realisasi Belanja Modal Tanah untuk Jalan

dengan.../23

dengan kode rekening 5.2.01.01.03.0007 terealisasi sebesar Rp857.200.000,00 atau 4,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp17.583.190.000,00.

b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin TA 2024 sebesar Rp136.851.111.181,01 atau 91,43% dari yang dianggarkan sebesar Rp149.672.806.740,00.

Tabel 19 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023—2024

Tahun	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi (%)
2023	230.899.708.624,00	200.044.686.041,70	86,64
2024	149.672.806.740,00	136.851.111.181,01	91,43

Berdasarkan tabel diatas, realisasi belanja modal peralatan dan mesin TA 2024 sebesar Rp136.851.111.181,01 atau 91,43% belum optimal dari yang dianggarkan sebesar Rp149.672.806.740,00. Selanjutnya realisasi belanja modal peralatan dan mesin TA 2024 dibandingkan dengan realisasi belanja modal peralatan dan mesin TA 2023 terdapat penurunan 31,59% atau sebesar Rp63.193.574.860,69.

Adapun rincian objek belanja yang mempengaruhi tidak tercapainya realisasi belanja modal peralatan dan mesin TA 2024 yang ditetapkan dalam APBD pada Dinas Pendidikn yaitu Sub Kegiatan Pengadaaan Alat Praktik Dan Peraga Peserta Didik dengan kode rekening 1.01.1 terealisasi sebesar Rp781.000.000,00 atau 14,72% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.307.000.000,00 dikarenakan realisasi Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya tidak terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.500.000.000,00;

c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan TA 2024 sebesar Rp870.634.438.843,76 atau 90,82% dari yang dianggarkan sebesar Rp958.656.849.956,00.

Tabel 20 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023—2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2023	812.351.734.104,00	674.981.260.078,25	83,09
2024	958.656.849.956,00	870.634.438.843,76	90,82

Berdasarkan tabel diatas, realisasi belanja modal gedung dan bangunan TA 2024 sebesar Rp870.634.438.843,76 atau 90,82% belum optimal dari yang dianggarkan sebesar Rp958.656.849.956,00.

Selanjutnya realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan TA 2024 dibandingkan dengan realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan TA 2023 mengalami peningkatan 28,99% atau sebesar Rp195.653.178.765,51.

Adapun rincian objek belanja yang mempengaruhi tidak tercapainya realisasi belanja Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 yang ditetapkan dalam APBD pada Dinas Pekerjaan Umum, antara lain

- 1) Sub Kegiatan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional Dan Kawasan Strategis Lainnya dengan kode rekening 1.03.1 terealisasi sebesar Rp358.068.000,00 atau 14,32% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.500.000.000,00 dikarenakan realisasi Belanja Modal Taman dengan kode rekening 5.2.03.01.01.0036 terealisasi sebesar Rp329.668.000,00 atau 14,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.304.868.476,00;
 - 2) Sub Kegiatan Pembangunan Jalan dengan kode rekening 1.03.1 terealisasi sebesar Rp4.739.500.000,00 atau 26,46% dari yang dianggarkan sebesar Rp17.908.892.577,00 dikarenakan realisasi Belanja Modal Jalan Kabupaten dengan kode rekening 5.2.04.01.01.0003 terealisasi sebesar Rp4,670,530,000,00 atau 26,19% dari yang dianggarkan sebesar Rp17.834.922.577,00;
- d) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan TA 2024 sebesar Rp1.041.343.251.997,00 atau 91,11% yang dianggarkan sebesar Rp1.142.924.168.187,00.

Tabel 21 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2023—2024

Tahun	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi (%)
2023	1.099.769.863.631,00	995.264.117.054,76	90,50
2024	1.142.924.168.187,00	1.041.343.251.997,00	91,11

Berdasarkan tabel diatas, realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan TA 2024 sebesar Rp1.041.343.251.997,00 atau 91,11% belum optimal dari yang dianggarkan sebesar Rp1.142.924.168.187,00. Selanjutnya realisasi belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024 dibandingkan dengan realisasi belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2023 mengalami peningkatan 4,63% atau sebesar Rp46.079.134.942,24.

e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi belanja modal aset tetap lainnya TA 2024 sebesar Rp1.117.907.000,00 atau 68,87% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.623.127.000,00.

Tabel 22 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2023—2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2023	4.893.021.000,00	4.013.246.000,00	82,02
2024	1.623.127.000,00	1.117.907.000,00	68,87

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa realisasi belanja modal aset tetap lainnya TA 2024 sebesar Rp1.117.907.000,00 atau 68,87% kurang optimal dari anggaran sebesar Rp1.623.127.000,00. Selanjutnya, realisasi belanja modal aset tetap lainnya TA 2024 dibandingkan dengan realisasi belanja modal aset tetap lainnya TA 2023 menurun sebesar Rp2.895.339.000,00 atau 72,14%.

f) Belanja Modal Aset Lainnya

Realisasi belanja modal aset lainnya TA 2024 sebesar Rp4.301.976.250,00 atau 64,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.647.945.900,00.

Tabel 23 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya TA 2023—2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2023	338.336.000,00	226.914.600,00	67,07
2024	6.647.945.900,00	4.301.976.250,00	64,71

Berdasarkan tabel diatas, realisasi belanja modal aset lainnya TA 2024 sebesar Rp4.301.976.250,00 atau 64,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.647.945.900,00. Selanjutnya, realisasi belanja modal aset lainnya TA 2024 dibandingkan dengan realisasi belanja modal aset lainnya TA 2023 meningkat 1.795,86% atau sebesar Rp4.075.061.650,00.

Memperhatikan capaian realisasi belanja modal yang tidak optimal dari yang dianggarkan dalam APBD, Pemerintah Kabupaten Mimika pada tahun mendatang agar melakukan langkah-langkah:

- a) melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang modal untuk pencapaian *output* sub kegiatan, dengan:
 - (1) menyusun jadwal pelaksanaan sub kegiatan yang diuraikan sampai dengan rencana penarikan setiap rincian objek belanja yang didasarkan ketersediaan dana; dan

(2)melakukan.../26

- (2) melakukan lelang dini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mengefektifkan waktu pengadaan barang modal.
- b) melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan anggaran belanja modal pada masing-masing SKPD secara simultan, untuk menjaga konsistensi antara pelaksanaan anggaran dengan rencana anggaran kas yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran, sehingga terhadap rincian objek belanja modal yang realisasinya diprediksi tidak optimal, sisa anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendanai program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
- c) meningkatkan kualitas perencanaan anggaran dengan melakukan perhitungan kebutuhan riil secara efektif dan efisien untuk pencapaian *output* kegiatan dan sasaran prioritas daerah yang ditetapkan, serta melakukan kajian terhadap rencana kegiatan agar dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara efektif dan efisien; dan
- d) mematuhi pedoman penyusunan APBD untuk tidak mengganggu kegiatan pada perubahan APBD, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran.
- 3) Belanja Tidak Terduga
Realisasi belanja tidak terduga TA 2024 sebesar Rp7.126.938.000,00 atau 67,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.636.938.000,00.

Tabel 24 Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga
TA 2023—2024

Tahun	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi (%)
2023	119.859.712.278,00	725.000.000,00	0,60
2024	10.636.938.000,00	7.126.938.000,00	67,00

Berdasarkan data diatas, realisasi belanja tidak terduga TA 2024 sebesar Rp7.126.938.000,00 atau 67,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.636.938.000,00.

Pemerintah Kabupaten Mimika harus tetap menyediakan belanja tidak terduga sebagai antisipasi pemenuhan kebutuhan pengeluaran darurat dan mendesak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka efektivitas perencanaan dan pelaksanaan belanja tidak terduga, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Mimika harus melakukan evaluasi dan

pengendalian.../27

pengendalian atas setiap objek belanja tidak terduga, sehingga terhadap objek belanja tidak terduga yang realisasinya diprediksi tidak optimal, anggarannya dapat dialihkan sebagian untuk mendanai program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4) Belanja Transfer

Realisasi belanja transfer TA 2024 sebesar Rp397.357.759.808,00 atau 98,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp402.059.718.559,00

Tabel 25 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer TA 2023—2024

Tahun	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi (%)
2023	414.703.548.525,00	413.844.130.197,00	99,79
2024	402.059.718.559,00	397.357.759.808,00	98,83

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa realisasi belanja transfer TA 2024 sebesar Rp397.357.759.808,00 atau 98,83% belum optimal dari yang dianggarkan sebesar Rp402.059.718.559,00. Selanjutnya realisasi belanja transfer TA 2024 dibandingkan dengan realisasi belanja transfer TA 2023 menurun 3,98% atau sebesar Rp16.486.370.389,00.

Anggaran dan realisasi berdasarkan jenis belanja transfer terdiri dari, sebagai berikut:

a) Belanja Bagi Hasil

Realisasi belanja bagi hasil TA 2024 sebesar Rp28.413.803.880,00 atau 99,25% dari yang dianggarkan sebesar Rp28.629.060.000,00.

Tabel 25 Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil
TA 2023—2024

Tahun	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi (%)
2023	0,00	0,00	0,00
2024	28.629.060.000,00	28.413.803.880,00	99,25

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa realisasi belanja bagi hasil TA 2024 sebesar Rp28.413.803.880,00 atau 99,25% telah optimal dari yang dianggarkan sebesar Rp28.629.060.000,00.

b) Belanja Bantuan Keuangan

Realisasi bantuan keuangan TA 2024 Pemerintah Kabupaten Mimika kepada Desa sebesar Rp368.943.955.928,00 atau 98,80% dari yang dianggarkan sebesar Rp373.430.658.559,00.

Tabel 25 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan
TA 2023—2024

Tahun	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi (%)
2023	414.703.548.525,00	413.844.130.197,00	99,79
2024	373.430.658.559,00	368.943.955.928,00	98,80

Berdasarkan data pada tabel diatas, menunjukkan bahwa realisasi bantuan keuangan TA 2024 kepada Desa sebesar Rp368.943.955.928,00 atau 98,80% dari yang dianggarkan sebesar Rp373.430.658.559,00.

Selanjutnya, realisasi belanja bantuan keuangan TA 2024 dibandingkan dengan realisasi belanja bantuan keuangan TA 2023 menurun 10,85% atau sebesar Rp 44.900.174.269,00.

Berdasarkan data dan analisis terhadap anggaran dan realisasi Belanja Daerah TA 2024, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Realisasi belanja daerah TA 2024 hanya tercapai 87,73%. Realisasi belanja daerah tersebut tidak sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.15.1/18786/Keuda, tanggal 4 Desember 2023, hal Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, yang menargetkan capaian realisasi belanja daerah bagi Provinsi, Kabupaten/Kota minimal 90% pada triwulan IV.
- 2) Selanjutnya realisasi belanja pegawai hanya tercapai 81,98%, namun porsi belanja pegawai dari segi anggaran, porsi anggaran belanja pegawai TA 2024 dari total anggaran belanja daerah TA 2024 sebesar 18,85%, sedangkan porsi belanja pegawai dari segi realisasi sebesar 17,61% dari total realisasi belanja daerah TA 2024. Berdasarkan porsi anggaran dan realisasi belanja pegawai TA 2024 tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika agar tetap mengalokasikan dan merealisasikan belanja pegawai sesuai dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 yang menegaskan bahwa porsi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% dari total belanja APBD.
- 3) Porsi realisasi belanja barang dan jasa TA 2024 cukup besar yaitu 36,64% terhadap total realisasi belanja daerah TA 2024.
- 4) Porsi realisasi belanja modal TA 2024 sebesar 32,09% terhadap total realisasi belanja daerah TA 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Mimika agar melakukan langkah-langkah untuk peningkatan efektivitas pengelolaan belanja daerah, antara lain:

- 1) Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran belanja daerah dengan menetapkan target anggaran belanja secara terukur dan rasional dengan mendasari kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketersediaan sumber pendanaan.
- 2) Memenuhi alokasi anggaran untuk belanja wajib yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk belanja infrastruktur pelayanan publik.
- 3) Meningkatkan efisiensi dengan melakukan perhitungan secara akurat terhadap kebutuhan anggaran setiap akun belanja pada setiap sub kegiatan dalam rangka pencapaian *output* yang ditetapkan.
- 4) Meningkatkan kinerja Tim Penyusunan Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam peningkatan kualitas perencanaan anggaran belanja daerah melalui antara lain penguatan verifikasi RKA-SKPD.
- 5) Perencanaan dan realisasi belanja pegawai agar dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah secara optimal dan lebih terukur dengan mempertimbangkan penerimaan ASN dan jumlah pensiun ASN serta penetapan *acress* sebesar 2,5% sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman penyusunan APBD dan memperhatikan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 yang menegaskan bahwa porsi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% dari total belanja APBD paling lama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal UU Nomor 1 Tahun 2022 diundangkan.
- 6) Mengoptimalkan perencanaan dan pelaksanaan belanja modal dengan memperhatikan efektivitas, efisiensi dan ekonomis pelaksanaan belanja modal serta mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi terhadap pemerintah dan masyarakat.
- 7) Melakukan pengendalian, evaluasi serta rasionalisasi terhadap belanja barang dan jasa baik, belanja jasa, belanja uang, maupun belanja perjalanan dinas secara efektif, efisien dan ekonomis dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- 8) Dalam rangka percepatan realisasi belanja daerah, agar melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:
 - a) melakukan pengadaan dini sebelum tahun anggaran berjalan setelah penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS, sehingga pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dilakukan secara efektif karena ketersediaan waktu yang cukup;
 - b) optimalisasi pengadaan melalui e-katalog dan toko daring;
 - c) optimalisasi ETPD termasuk penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dalam pengadaan barang/jasa;
 - d) mengoptimalkan penerapan bentuk kontrak pengadaan barang/jasa berupa bukti pembelian dan surat pesanan yang pelaksanaannya lebih mudah dan sederhana sesuai dengan ketentuan.../30

- ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) menyesuaikan anggaran belanja setiap sub kegiatan dalam perubahan APBD berdasarkan prognosis 6 (enam) bulan ke depan yang mendasari hasil analisis laporan realisasi anggaran semester pertama, sehingga anggaran belanja daerah ada kepastian sumber pendanaannya dan dapat dilaksanakan sesuai anggaran yang ditetapkan;
 - f) melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan anggaran belanja modal pada masing-masing SKPD secara simultan, agar konsisten antara pelaksanaan anggaran dengan rencana anggaran kas yang ditetapkan sesuai dokumen pelaksanaan anggaran, sehingga terhadap belanja modal yang realisasinya diprediksi tidak optimal, sisa anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendanai program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
 - g) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pada SKPD serta mengevaluasi kinerja pihak ketiga untuk menghindari pemutusan kontrak yang berdampak pada keterlambatan pelaksanaan kegiatan; dan
 - h) mematuhi pedoman penyusunan APBD untuk tidak mengganggu kegiatan pada perubahan APBD, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran.
- 9) Mengoptimalkan pelaksanaan belanja bantuan sosial baik yang direncanakan maupun yang dapat tidak direncanakan sebelumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam rangka pelaksanaan kebijakan penanganan inflasi maupun penghapusan kemiskinan ekstrem melalui perencanaan, verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial untuk memastikan belanja bantuan sosial tepat sasaran.
- 10) Melakukan inventarisasi aset tetap untuk digunakan sebagai salah satu dasar pelaksanaan belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan dan belanja modal aset tetap lainnya sehingga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengadaan yang lebih terukur dan tepat sasaran.

c. PEMBIAYAAN

Realisasi pembiayaan Pemerintah Kabupaten Mimika per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.203.469.817.633,20 atau 99,94% dari dianggarkan sebesar Rp1.204.204.863.386,00, terdiri dari:

- 1) Penerimaan Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Mimika TA 2024 realisasi sebesar Rp1.208.469.817.633,20 atau 99,88% dari yang dianggarkan

sebesar.../31

sebesar Rp1.209.904.863.386,00 merupakan penggunaan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) TA 2023.

- 2) Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Mimika TA 2024 realisasi sebesar Rp5.000.000.000,00 atau 87,72% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.700.000.000,00 merupakan Penyertaan Modal Daerah.

d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Berdasarkan LRA Pemerintah Kabupaten Mimika per 31 Desember 2024 diketahui bahwa SILPA sebesar Rp661.277.699.968,60. Dengan demikian rasio SILPA TA 2024 terhadap total anggaran belanja daerah dalam APBD TA 2024 sebesar Rp7.322.350.612.138,00 adalah 9,03%. Apabila SILPA TA 2024 dibandingkan dengan SILPA TA 2023 meningkat 45,34% atau sebesar Rp548.627.162.417,60.

2. NERACA

a. ASET DAERAH

Nilai aset Daerah Pemerintah Kabupaten Mimika per 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp11.095.344.467.725,30 mengalami peningkatan 1,81% atau sebesar Rp197.158.065.622,20 dibandingkan nilai aset per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.898.186.402.103,10. Aset daerah Pemerintah Kabupaten Mimika TA 2024, dengan rincian sebagai berikut:

1) Aset Lancar

Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Mimika per 31 Desember 2024 sebesar Rp844.328.701.290,90, menurun 47,26% atau sebesar Rp756.526.436.060,09 dibandingkan dengan Aset Lancar per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.600.855.137.350,99. Aset lancar TA 2024 terdiri dari:

a) Kas dan setara Kas dengan rincian antara lain:

- (1) Kas di Kas Daerah sebesar Rp602.212.934.974,66;
- (2) Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp9.520.000,00;
- (3) Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp396.750.885,00;
- (4) Kas di BLUD sebesar Rp55.197.290.696,94;
- (5) Kas di Bendahara BOS sebesar Rp315.919.150,00;
- (6) Kas Lainnya sebesar Rp3.262.652.592,00; dan
- (7) Kas Dana BOK Puskesmas sebesar Rp366.941.884,00.

Berdasarkan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika perlu memperhatikan bahwa per 31 Desember 2024 masih terdapat kas di Bendahara Pengeluaran yang belum disetorkan ke RKUD. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Mimika harus mengupayakan penyetoran kas dilakukan tepat waktu yaitu paling lambat tanggal 31 Desember sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

- b) Nilai nominal piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp135.361.816.862,50. Sesuai dengan laporan yang disajikan dalam Neraca, terdapat nilai penyisihan piutang diragukan tertagih sebesar Rp45.058.304.514,21. Saldo piutang daerah TA 2024 tersebut antara lain sebagai berikut:
- (1) Piutang Pajak sebesar Rp64.117.521.993,60;
 - (2) Piutang Retribusi sebesar Rp678.142.480,00;
 - (3) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp8.215.495.844,00;
 - (4) Piutang Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp55.036.452.084,40;
 - (5) Piutang Transfer Antar Daerah sebesar Rp7.188.555.323,00; dan
 - (6) Piutang Lainnya sebesar Rp125.649.137,50.

c) Persediaan

Saldo persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp92.263.178.760,00 menurun sebesar Rp203.439.700.682,49 atau 68,80% dibandingkan dengan Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp295.702.879.442,49 berupa barang habis pakai yang terdiri dari Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada masyarakat, alat/bahan untuk kegiatan kantor dan obat-obatan.

Berdasarkan nilai persediaan tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika harus:

- a) memperhatikan persediaan yang sifatnya rentan rusak dan kadaluwarsa seperti bahan obat-obatan serta persediaan habis pakai lainnya; dan
- b) melakukan pengendalian terhadap pengelolaan persediaan dan pemanfaatan persediaan dimaksud sesuai dengan peruntukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Memperhatikan hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Mimika agar dalam mengelola aset lancar pada tahun berikutnya supaya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Memastikan bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pada setiap SKPD agar menyetorkan kas yang dikelolanya ke RKUD paling lambat 31 Desember tahun berikutnya serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan mencantumkan ketetapan tersebut dalam surat keputusan kepala daerah mengenai langkah-langkah pengelolaan kas akhir tahun.
- 2) Melakukan upaya yang strategis, efektif dan relevan dalam rangka percepatan penagihan pajak daerah dan piutang pajak daerah, dengan antara lain:

a)meningkatkan.../33

- a) meningkatkan kinerja SKPD yang membidangi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah guna mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi daerah, sehingga peningkatan piutang daerah dapat dikendalikan;
 - b) mengendalikan dan mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, sehingga dapat memperkecil risiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan untuk perencanaan penganggaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi prioritas daerah;
 - c) melakukan upaya optimalisasi penagihan terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih;
 - d) mengoptimalkan penerapan ETPD dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
 - e) melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan pajak daerah secara berkala dalam tahun berjalan, serta mengambil langkah strategis dan kebijakan yang efektif dalam percepatan penagihan pajak daerah dan piutang pajak daerah.
- 3) Mengelola jasa giro secara efektif dengan berkoordinasi dengan pihak bank penempatan RKUD dan/atau bank kerja sama yang dibuka untuk pengelolaan penerimaan pendapatan (bank transitoris) sehingga penyetoran jasa giro ke RKUD dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 4) Meningkatkan pengendalian terhadap persediaan serta merencanakan anggaran belanja barang pakai habis sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, sehingga dapat mengurangi risiko kerugian daerah yang disebabkan adanya persediaan yang kadaluwarsa/rusak.

b. ASET TETAP

Nilai aset tetap Pemerintah Kabupaten Mimika per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.050.795.647.407,50, meningkat sebesar Rp1.509.847.741.597,19 atau 17,68% dibandingkan dengan Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.540.947.905.810,34.

Aset tetap Pemerintah Kabupaten Mimika per 31 Desember 2024 terdiri dari:

- 1) Nilai aset tetap tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp889.367.644.025,22 meningkat sebesar Rp93.173.999.156,00 atau 11,70% dari nilai aset tetap tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp796.193.644.869,22;
- 2) Nilai aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.494.629.652.368,66 meningkat sebesar Rp121.151.194.525,59 atau 8,82% dari nilai aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.373.478.457.843,07;

3)Nilai.../34

- 3) Nilai aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.977.701.432.502,88 meningkat sebesar Rp964.356.856.542,30 atau 32,00% dari nilai aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.013.344.575.960,58;
- 4) Nilai aset tetap jalan, jaringan, dan irigasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.511.648.103.984,35 meningkat sebesar Rp1.482.017.700.108,00 atau 36,78% dari nilai aset tetap jalan, jaringan, dan irigasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.029.630.403.876,35;
- 5) Nilai aset tetap lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp125.894.648.392,64 meningkat sebesar Rp79.602.339.693,00 atau 171,96% dari nilai aset tetap lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp46.292.308.699,64;
- 6) Nilai konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.062.257.034.773,72 menurun sebesar Rp756.756.483.812,10 atau 26,84% dari nilai konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.819.013.518.585,82; dan
- 7) Nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.010.702.868.639,94 meningkat sebesar Rp473.697.864.615,60 atau 13,39% dari nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.537.005.004.024,34.

Terhadap hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Mimika agar:

- a) Melakukan optimalisasi pendataan, pemanfaatan, dan pengamanan aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Melakukan koordinasi yang lebih intensif dalam rangka pendataan, pemanfaatan, dan pengamanan aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. ASET LAINNYA

Aset lainnya Pemerintah Kabupaten Mimika per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp112.090.119.026,84 menurun sebesar Rp560.683.163.462,00 atau 83,34% dari nilai aset lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp672.773.282.488,84, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Nilai aset tidak berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp22.771.921.072,00 meningkat sebesar Rp7.219.312.350,00 atau 46,42% dari nilai aset tidak berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp15.552.608.722,00;
- 2) Nilai aset Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp147.256.278.182,61 meningkat sebesar Rp58.739.348.400,00 atau 66,36% dari nilai aset Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp88.516.929.782,61;

- 3) Nilai akumulasi amortisasi aset tidak berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.373.651.956,00 meningkat sebesar Rp491.488.142,00 atau 4,97% dari nilai akumulasi amortisasi aset tidak berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp9.882.163.814,00;
- 4) Nilai akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp59.893.050.271,77 meningkat sebesar Rp43.213.790.070,00 atau 0,72% dari nilai akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp16.679.260.201,77; dan
- 5) Dana Transfer bagi hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF) per 31 Desember 2024 sebesar Rp12.328.622.000,00 Menurun sebesar Rp582.936.546.000,00 atau 97,93% dari nilai TDF per 31 Desember 2023 sebesar Rp595.265.168.000,00.

d. KEWAJIBAN

Pemerintah Kabupaten Mimika per 31 Desember 2024 memiliki Kewajiban sebesar Rp50.978.712.673,00 menurun sebesar Rp76.600.491.460,00 atau 60,04% dari Kewajiban per 31 Desember 2023 sebesar Rp127.579.204.133,00, yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek, terdiri dari:

- 1) Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebesar Rp484.310.214,00;
- 2) Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp48.690.463.954,00; dan
- 3) Utang Belanja sebesar Rp1.803.938.505,00.

Berdasarkan data tersebut terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Mimika, antara lain:

- 1) Utang belanja atas pelaksanaan APBD TA 2024 cukup besar berupa antara lain, utang belanja pengadaan barang dan jasa serta belanja modal. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan utang pada belanja barang dan jasa (Jasa Medis) pada RSUD dan utang belanja barang dan jasa pada Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pemuda dan Olahraga.
- 2) Keterlambatan penagihan pekerjaan dan keterlambatan dalam penyiapan administrasi pembayaran sehingga sampai 31 Desember belum dilakukan pembayaran. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya percepatan penagihan dan percepatan proses administrasi pembayaran tagihan pengadaan barang/jasa, sehingga tidak menumpuk di akhir tahun anggaran yang berdampak terhadap keterlambatan penerbitan SP2D.
- 3) Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progres pembayaran seluruh tagihan sehingga dapat meningkatkan percepatan proses pembayaran serta menyiapkan kebijakan yang efektif dan relevan untuk mengatasi kendala dan permasalahan yang ada.

Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika agar:

- 1) menggunakan SiLPA yang bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan dan/atau sisa belanja lainnya, dan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam Perubahan APBD Kabupaten Mimika TA 2025.
- 2) menjadikan kewajiban jangka pendek sebagai belanja prioritas dalam Perubahan APBD Kabupaten Mimika TA 2025, sesuai dengan maksud paragraf 11 Pernyataan Nomor 09 Akuntansi Kewajiban, Lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang menyatakan bahwa suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

e. EKUITAS

Nilai ekuitas Pemerintah Kabupaten Mimika Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp11.044.365.755.052,30 meningkat sebesar Rp273.758.557.082,10 atau 2,54% dari nilai ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.770.607.197.970,20.

Memperhatikan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Mimika dari ekuitas agar Pemerintah Kabupaten Mimika melaksanakan hal sebagai berikut:

- 1) Menjaga arus masuk dan arus keluar kas dan melakukan penyeteroran kas sebelum tahun anggaran berakhir;
- 2) Melakukan inventarisasi, pencatatan serta manajemen aset daerah yang dapat meningkatkan pendapatan daerah; dan
- 3) Melakukan pengaturan atas rasio utang daerah dengan total belanja daerah serta kemampuan bayar daerah dan menyelesaikan kewajiban secara tepat waktu.

3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

a. Pendapatan Daerah-LO

Pendapatan-LO TA 2024 sebesar Rp5.280.462.690.862,40 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Daerah yang ditetapkan dalam APBD TA 2024 sebesar Rp6.118.145.748.752,00. Pendapatan-LO TA 2024 tersebut terdiri dari:

1) PAD-LO

PAD-LO TA 2024 sebesar Rp524.374.923.267,46 lebih tinggi 28,12% atau sebesar Rp115.083.465.267,46 dibandingkan dengan anggaran PAD yang ditetapkan dalam APBD TA 2024 sebesar Rp409.291.458.000,00 PAD-LO TA 2024 tersebut terdiri dari:

- a) Pendapatan pajak-LO TA 2024 sebesar Rp316.907.894.353,89 meningkat 16,32% atau sebesar Rp44.457.294.353,89 dibandingkan dengan anggaran pendapatan pajak yang ditetapkan dalam APBD TA 2024 sebesar Rp272.450.600.000,00;
 - b) Pendapatan retribusi-LO TA 2024 sebesar Rp11.014.101.486,00 menurun 20,42% atau sebesar Rp2.825.898.514,00 dibandingkan dengan anggaran pendapatan retribusi yang ditetapkan dalam APBD TA 2024 sebesar Rp13.840.000.000,00;
 - c) Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan-LO TA 2024 sebesar Rp15.086.921.505,00 meningkat 151,45% atau sebesar Rp9.086.921.505,00 dibandingkan dengan anggaran pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang ditetapkan dalam APBD Tahun 2024 sebesar Rp6.000.000.000,00; dan
 - d) Lain-lain PAD yang sah-LO TA 2024 sebesar Rp181.366.005.922,57 meningkat 55,01% atau sebesar Rp64.365.147.922,57 dibandingkan dengan anggaran lain-lain PAD yang sah yang ditetapkan dalam APBD TA 2024 sebesar Rp117.000.858.000,00.
- 2) Pendapatan Transfer-LO
- Pendapatan transfer-LO TA 2024 sebesar Rp3.075.499.183.739,00 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran pendapatan transfer Rp4.115.676.936.926,00 yang ditetapkan dalam APBD TA 2024 sebesar atau 25,27%. pendapatan transfer-LO TA 2024 tersebut terdiri dari:
- a) Dana Perimbangan-LO TA 2024 sebesar Rp2.657.214.652.087,00 menurun 24,85% atau sebesar Rp878.432.338.646,00 dibandingkan dengan anggaran dana perimbangan yang ditetapkan dalam APBD TA 2024 sebesar Rp3.535.646.990.733,00;
 - b) Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur – LO TA 2024 sebesar Rp264.631.525.000,00 sama dengan anggaran Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur yang ditetapkan dalam APBD TA 2024 sebesar Rp264.631.525.000,00;
 - c) Dana Desa– LO TA 2024 sebesar Rp0,00 sedangkan anggaran dana desa yang ditetapkan dalam APBD TA 2024 sebesar Rp133.026.669.000,00;
 - d) Pendapatan Bagi Hasil – LO TA 2024 sebesar Rp151.153.006.652,00 menurun 15,97% atau sebesar Rp28.718.745.541,00 dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Bagi Hasil yang ditetapkan dalam APBD TA 2024 sebesar Rp179.871.752.193,00; dan
 - e) Bantuan keuangan – LO TA 2024 sebesar Rp2.500.000.000,00 sama dengan anggaran Bantuan keuangan yang ditetapkan dalam APBD TA 2024 sebesar Rp2.500.000.000,00.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

Lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO TA 2024 sebesar Rp1.680.588.583.855,94 meningkat 5,49% atau sebesar Rp87.411.230.029,94 dibandingkan dengan anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah yang ditetapkan dalam APBD TA 2024 sebesar Rp1.593.177.353.826,00 tersebut terdiri dari:

- a) Pendapatan Hibah – LO TA 2024 sebesar Rp113.915.998.300,00 meningkat 324,57% atau sebesar Rp87.084.930.300,00 dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Hibah yang ditetapkan dalam APBD TA 2024 sebesar Rp26.831.068.000,00; dan
- b) Lain-lain Pendapatan– LO TA 2024 sebesar Rp1.566.672.585.555,94 meningkat 0,02% atau sebesar Rp326.299.729,94 dibandingkan dengan anggaran Lain-lain Pendapatan yang ditetapkan dalam APBD TA 2024 sebesar Rp1.566.346.285.826,00;

b. Beban

Beban Pemerintah Kabupaten Mimika periode 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024 sebesar Rp4.962.004.191.541,94, rincian beban Kabupaten Mimika periode 1 Januari sampai 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Beban pegawai sebesar Rp1.131.371.367.590,00;
- 2) Beban barang dan jasa sebesar Rp2.527.554.736.524,34;
- 3) Beban Hibah sebesar Rp531.890.269.886,00;
- 4) Beban bantuan sosial sebesar Rp2.424.665.000,00;
- 5) Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp13.936.899.758,01;
- 6) Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp137.069.861.494,60;
- 7) Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp145.296.040.418,00;
- 8) Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp207.612.771.921,00;
- 9) Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp25.000.000,00;
- 10) Beban amortisasi Aset Tak Berwujud sebesar Rp491.488.142,00;
- 11) Beban Bagi Hasil sebesar Rp28.413.803.880,00; dan
- 12) Beban Bantuan Keuangan sebesar Rp235.917.286.928,00.

Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika harus menjadikan LO dimaksud sebagai salah satu dokumen dalam mempertimbangkan penetapan besaran target pendapatan dan belanja daerah dalam penyusunan Perubahan APBD TA 2025.

4. LAPORAN ARUS KAS

a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih dari aktivitas operasi TA 2024 terealisasi sebesar Rp1.518.705.461.850,17 dan TA 2023 sebesar Rp1.989.209.794.622,20.

- 1) Arus masuk kas dari aktivitas operasi TA 2024 terealisasi sebesar Rp5.881.397.734.873,40 dan TA 2023 sebesar Rp6.051.475.022.975,33; dan
 - 2) Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi TA 2024 terealisasi sebesar Rp4.362.692.273.023,23 dan TA 2023 sebesar Rp4.062.265.228.353,13.
- b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi
- Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi TA 2024 terealisasi sebesar (2.065.897.579.514,77) dan realisasi TA 2023 sebesar (2.062.035.091.763,71).
- 1) Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi pada TA 2024 terealisasi sebesar Rp358.305.757,00 dan TA 2023 sebesar Rp1.280.609.554,00; dan
 - 2) Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi TA 2024 terealisasi sebesar Rp2.066.255.885.271,77 dan TA 2023 sebesar Rp2.063.315.701.317,71.
- c. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
- Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris TA 2024 sebesar Rp895.834.281,93 dan realisasi TA 2023 sebesar (3.810.164.485,93).
- 1) Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris TA 2024 terealisasi sebesar Rp807.726.000.809,23 dan TA 2023 sebesar Rp830.651.397.689,07; dan
 - 2) Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris TA 2024 terealisasi sebesar Rp806.830.166.527,30 dan TA 2023 sebesar Rp834.461.562.175,00.
- d. Saldo Akhir Kas Tahun 2024 senilai Rp661.762.010.182,60.

B. INFORMASI LAINNYA

1. Realisasi Anggaran Pemenuhan Belanja Wajib (*Mandatory Spending*) TA 2024

Anggaran dan Realisasi Anggaran Pemenuhan *Mandatory Spending* TA 2024

Fungsi	Dasar Perhitungan Alokasi Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Porsi Anggaran (%)	Porsi Realisasi (%)
Pendidikan (min. 20% dari Total Belanja Daerah)	Total Belanja: 7.322.350.612.138,00	1.328.565.067.130	1.027.327.127.701	77,33	18,14	15,99
Infrastruktur Pelayanan Publik (min. 40% dari Total Belanja setelah dikurangi belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan)	Total Alokasi anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik: -	-	-	-	-	-

Memperhatikan data pada di atas, Pemerintah Kabupaten Mimika telah mengalokasikan anggaran untuk *mandatory spending* sebagai berikut:

- a. Fungsi pendidikan dialokasikan sebesar Rp1.328.565.067.130 dengan porsi 18,14% dari total anggaran belanja daerah TA 2024 sebesar Rp7.322.350.612.138,00. Porsi anggaran fungsi pendidikan TA 2024 tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan porsi anggaran belanja fungsi pendidikan TA 2023 sebesar 15,61% dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.197.481.873.864,00 dari total anggaran belanja daerah TA 2023 sebesar Rp6.119.180.929.670,84. Alokasi anggaran belanja fungsi pendidikan TA 2024 tersebut belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang menegaskan bahwa Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari sisi realisasi, belanja fungsi pendidikan TA 2024 terealisasi sebesar Rp1.027.327.127.701 atau 77,33% dari anggaran sebesar Rp1.328.565.067.130, dengan porsi realisasi belanja fungsi pendidikan sebesar 15,99% dari total realisasi belanja daerah TA 2024. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan belanja fungsi pendidikan belum dilaksanakan secara optimal dan belum sejalan dengan porsi yang ditetapkan dalam APBD. Namun demikian, porsi realisasi belanja fungsi pendidikan TA 2024 sebesar 15,99%, meningkat dari porsi realisasi belanja fungsi pendidikan TA 2023 sebesar 11,98%.
- b. Pemerintah Kabupaten Mimika tidak menyajikan laporan belanja infrastruktur pelayanan publik dalam laporan *mandatory spending*. Pemda harus mengalokasikan anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik sesuai amanat ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 yang menegaskan bahwa pemerintah daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika pada tahun-tahun mendatang agar:

a.Mengalokasikan.../41

- a. Mengalokasikan anggaran *mandatory spending* untuk fungsi pendidikan paling sedikit 20% dari total belanja APBD sebagaimana amanat Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - b. Mengalokasikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga batas akhir pemerintah daerah mengalokasikan belanja infrastruktur sekurang-kurangnya 40% sampai dengan TA 2027.
 - c. Anggaran *mandatory spending* untuk fungsi pendidikan agar direalisasikan sesuai dengan porsi yang ditetapkan dalam APBD dan untuk realisasi infrastruktur agar dipertahankan secara konsisten sesuai yang ditetapkan dalam APBD tahun berkenaan.
2. Realisasi Belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- SPM terdiri dari urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas), dan Sosial TA 2024 sebagaimana tabel berikut:

Anggaran dan Realisasi Belanja untuk Pemenuhan SPM TA 2024

Bidang Urusan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
Pendidikan	774.465.205.902,00	690.354.483.198,00	89,14
Kesehatan	24.460.034.360,00	23.981.431.641,00	98,04
PUPR	295.317.132.880,00	294.837.245.168,00	99,84
Perkim	11.999.999.900,00	11.999.999.900,00	100,00
Trantibumlinmas	15.374.001.500,00	15.244.267.451,00	99,16
Sosial	27.469.390.000,00	26.083.177.801,00	94,95
Total Belanja SPM	1.149.085.764.542,00	1.062.500.605.159,00	92,46
Total Belanja Daerah	7.322.350.612.138,00	6.423.948.158.295,00	87,73
Porsi Belanja SPM terhadap total Belanja Daerah (%)	15,69	16,54	

Berdasarkan data pada **Error! Reference source not found.**, dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Mimika mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan SPM sebagai berikut:

a.Bidang.../42

- a. Bidang urusan pendidikan TA 2024 terealisasi sebesar Rp690.354.483.198,00 atau 89,14% dari anggaran sebesar Rp774.465.205.902,00. Alokasi anggaran tersebut lebih tinggi dari bidang urusan pendidikan TA 2023 yang dialokasikan sebesar Rp652.898.121.703,00 dan terealisasi 76,98% atau sebesar Rp502.568.506.223,00.
- b. Bidang urusan kesehatan dialokasikan sebesar Rp24.460.034.360,00, terealisasi 98,04% atau sebesar Rp23.981.431.641,00. Alokasi anggaran bidang urusan kesehatan TA 2023 tersebut lebih tinggi dari bidang urusan TA 2023 yang dialokasikan sebesar Rp7.947.598.000,00 dan terealisasi 96,58% atau sebesar Rp7.676.114.088,00.
- c. Bidang urusan PUPR TA 2024 dialokasikan sebesar Rp295.317.132.880,00, terealisasi 99,84% atau sebesar Rp294.837.245.168,00. Alokasi anggaran bidang PUPR TA 2024 tersebut lebih tinggi dari alokasi anggaran bidang Urusan PUPR TA 2023 yang dialokasikan sebesar Rp98.496.451.000,00 dan terealisasi 81,90% atau sebesar Rp80.664.092.250,00.
- d. Bidang urusan Perkim TA 2024 dialokasikan sebesar Rp11.999.999.900,00 terealisasi 100,00% atau sebesar Rp11.999.999.900,00. Alokasi anggaran tersebut lebih tinggi dari alokasi anggaran bidang urusan Perkim TA 2023 sebesar Rp2.717.976.700,00 atau dan terealisasi 87,13% atau sebesar Rp2.368.181.696,00.
- e. Bidang urusan Trantibumlinmas TA 2024 dialokasikan sebesar Rp15.374.001.500,00 dan terealisasi sebesar 99,16% atau sebesar Rp15.244.267.451,00. Alokasi anggaran bidang urusan Trantibumlinmas TA 2024 tersebut lebih tinggi dari alokasi anggaran bidang urusan Trantibumlinmas TA 2023 yang dialokasikan sebesar Rp19.167.831.450,00 dan terealisasi 90,20% atau sebesar Rp17.288.859.484,00.
- f. Bidang urusan sosial TA 2024 dialokasikan sebesar Rp27.469.390.000,00 dan terealisasi 94,95% atau sebesar Rp26.083.177.801,00, lebih tinggi dibandingkan dengan alokasi anggaran bidang urusan sosial TA 2023 dialokasikan sebesar Rp5.762.295.000,00 dan terealisasi 98,26% atau sebesar Rp5.661.846.353,00.

Secara total, belanja untuk pemenuhan SPM TA 2024 terealisasi sebesar Rp1.062.500.605.159,00 atau 92,46% dari anggaran sebesar Rp1.149.085.764.542,00, dengan porsi anggaran belanja untuk pemenuhan SPM TA 2024 terhadap total belanja daerah TA 2024 yaitu sebesar 15,69% dan porsi realisasi 16,54%.

Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika agar:

- a. Meningkatkan alokasi anggaran dan secara konsisten melaksanakan anggaran yang sudah ditetapkan dalam APBD untuk pemenuhan SPM.
- b. Terhadap bidang urusan Pendidikan yang terealisasi 89,14% dinilai masih kurang optimal. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Mimika agar melaksanakan belanja untuk pemenuhan SPM secara konsisten dengan memedomani:
 - i. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
 - ii. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan, serta mengoptimalkan anggaran kesehatan untuk pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan bidang kesehatan lainnya.
 - iii. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.
 - iv. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.
 - v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - vi. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - vii. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
- c. Memedomani ketentuan pemenuhan SPM berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan SPM yang ditetapkan oleh Kementerian terkait, Pemetaan SPM yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun berkenaan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

3. Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri

Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri (PDN)

NO	NAMA SATKER	PAGU ANGGARAN	HPS	NILAI KONTRAK	NILAI PDN	NILAI % PDN	NILAI UMK-KONTRAK
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	455.000.000	454.999.963	363.853.101	-	0,00	-
2	Badan Pendapatan Daerah	34.105.176.000	33.965.480.111	30.284.589.260	30.284.589.260	88,80	30.284.589.260
9	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	30.991.754.600	30.963.961.092	28.892.793.320	28.892.793.320	93,23	28.892.793.320
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	29.598.968.000	29.564.656.500	26.286.572.802	21.661.063.500	73,18	21.661.063.500
22	Bagian Tata Pemerintahan	9.600.000.000	9.599.946.000	7.681.005.000	7.681.055.000	80,01	7.681.005.000
25	Bagian Umum dan Perlengkapan	21.502.646.100	21.502.424.802	19.177.674.700	16.590.674.700	77,16	16.590.674.700
29	Dinas Kesehatan	26.362.090.000	26.361.108.778	22.898.406.600	22.898.406.600	86,86	22.898.406.600
42	Dinas Ketahanan Pangan	1.550.000.000	1.549.950.000	1.263.200.000	1.263.200.000	81,50	1.263.200.000
43	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	2.472.700.000	2.462.053.538	2.246.616.633	1.215.616.990	49,16	1.215.616.633
46	Dinas Lingkungan Hidup	3.806.900.000	3.804.021.752	2.990.046.990	296.046.990	7,78	296.046.990
48	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaaan dan Olahraga	6.625.000.000	6.619.456.569	5.718.280.000	5.718.280.000	86,31	5.718.280.000
53	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	835.568.171.575	835.451.606.763	726.292.023.215	679.086.366.687	81,27	719.167.506.687
158	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	15.404.000.000	15.403.958.315	14.160.723.143	14.160.723.143	91,93	14.160.723.143
161	Dinas Pendidikan	446.902.405.666	440.891.985.234	372.921.642.100	366.486.583.000	82,01	366.588.206.000
314	Dinas Perhubungan	178.088.435.905	177.864.930.404	159.621.110.148	159.621.110.148	89,63	159.621.110.148
331	Dinas Perikanan	572.670.000	572.617.000	542.368.000	-	0,00	-
333	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.555.300.000	3.551.121.028	2.942.892.500	2.942.892.500	82,77	2.942.892.500
335	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	26.471.383.100	26.447.323.330	21.734.613.680	19.801.612.972	74,80	19.801.613.680
344	Dinas Sosial	3.745.200.000	3.744.640.100	3.063.809.790	3.063.809.790	81,81	3.063.809.790
346	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	34.137.767.360	34.102.649.000	27.144.014.800	27.144.014.800	79,51	27.144.014.800
352	RSUD Mimika	131.002.584.864	131.002.271.811	128.035.125.558	73.929.342.236	56,43	73.929.342.236
355	RSUD MIMIKA (BLUD)	11.360.000.000	3.360.382.690	3.023.148.750	502.866	0,00	502.866

TOTAL	1.853.878.153 .170	1.873.207.024.8 93	1.637.569.099 .350	1.482.738.684 .502	1.553.205.98 7.113
-------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Pemerintah Kabupaten Mimika menetapkan komitmen anggaran Belanja PDN TA 2024 sebesar 1.482.738.684.502,00. Namun Pemerintah Kabupaten Mimika belum menyajikan laporan realisasi belanja produk dalam negeri sesuai dengan format Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.15.1/1439/Keuda tanggal 10 April 2025, sehingga tidak dapat dilakukan perhitungan terhadap besaran persentase belanja PDN sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 yang menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri dengan mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa pemerintah daerah yang terdiri atas belanja barang dan jasa serta belanja modal di luar belanja modal tanah.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika agar:

- a. Menganggarkan belanja PDN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Mengoptimalkan pelaksanaan belanja PDN yang sudah ditetapkan dalam APBD.
- c. Mendorong seluruh SKPD untuk meningkatkan penggunaan produk usaha kecil dan/atau koperasi pada pengadaan barang/jasa pemerintah daerah.
- d. Meningkatkan jumlah transaksi pengadaan barang dan jasa kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Lokal dan Koperasi yang tergabung dengan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE)/ *marketplace* dalam toko daring yang dikelola oleh Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

4. Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting* Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting*

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	2.500.000.000,00	2.475.502.543,00	99,02
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin,	800.000.000,00	798.330.000,00	99,79

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan			
Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	286.750.000,00	278.910.000,00	97,27
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	62.790.000,00	25.300.000,00	40,29
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	400.000.000,00	397.915.900,00	99,48
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000,00	235.478.650,00	94,19
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	500.000.000,00	479.143.800,00	95,83
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	6.161.095.000,00	6.022.100.000,00	97,74
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	150.000.000,00	148.040.000,00	98,69
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	420.000.000,00	420.000.000,00	100,00
Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi	2.350.000.000,00	2.069.660.600,00	88,07
Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	42.176.574.088,00	42.145.667.067,00	99,93
Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi	400.000.000,00	397.428.650,00	99,36

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Program Bangga Kencana di Sektor Lain			
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	22.100.000,00	22.100.000,00	100,00
Pembinaan Teadu Kampung KB	1.153.300.000,00	1.043.419.074,00	90,47
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	1.300.000.000,00	1.294.540.000,00	99,58
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	633.800.000,00	630.823.950,00	99,53
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	18.733.346.631,00	18.127.673.849,00	96,77
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	300.000.000,00	239.085.000,00	79,70
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	247.750.000,00	16.743.200,00	6,76
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	33.375.431.000,00	26.476.943.632,00	79,33
Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	300.000.000,00	299.724.000,00	99,91
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1.750.000.000,00	1.745.329.300,00	99,73
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	299.512.360,00	200.000.000,00	66,78
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	6.041.957.000,00	20.957.137.616,00	346,86

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	586.770.000,00	200.000.000,00	34,08
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.003.720.000,00	200.000.000,00	19,93
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2.961.970.000,00	2.655.260.000,00	89,65
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	798.600.000,00	149.737.500,00	18,75
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	432.020.000,00	-	0,00
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	832.499.000,00	831.496.500,00	99,88
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.584.900.000,00	454.506.600,00	28,68
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	4.370.858.000,00	1.614.873.000,00	36,95
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1.300.000.000,00	1.218.783.000,00	93,75
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	650.000.000,00	594.558.000,00	91,47
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	950.000.000,00	948.587.940,00	99,85
Pengendalian Program KKBPK	140.000.000,00	118.393.300,00	84,57
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	441.000.000,00	441.000.000,00	100,00
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	522.000.000,00	497.553.950,00	95,32
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	522.500.000,00	497.875.500,00	95,29

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	580.000.000,00	569.920.100,00	98,26
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	366.000.000,00	352.643.750,00	96,35
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	350.000.000,00	340.616.341,00	97,32
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	35.200.000,00	35.200.000,00	100,00
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	638.400.000,00	635.520.000,00	99,55
Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000,00	194.873.500,00	97,44
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	750.481.000,00	730.881.000,00	97,39
Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000,00	285.768.555,00	95,26

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
TOTAL BELANJA STUNTING	141.801.324.079,00	141.385.045.367,00	99,71
TOTAL BELANJA DAERAH	7.322.350.612.138,00	6.423.948.158.295,00	87,73
PORSI BELANJA TERHADAP TOTAL BELANJA DAERAH ()	1,94	2,20	

Berdasarkan data pada diatas, belanja percepatan penurunan *stunting* TA 2024 terealisasi sebesar 141.385.045.367,00 atau 99,71% dari anggaran sebesar 141.801.324.079,00. Anggaran dan realisasi belanja percepatan *stunting* TA 2024 tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran dan realisasi belanja percepatan *stunting* TA 2023 yang terealisasi sebesar 110.295.604.152,00 atau 57,36% dari total anggaran sebesar 63.260.049.232,00.

Anggaran belanja untuk percepatan penurunan *stunting* TA 2024 memiliki porsi sebesar 1,94% dari total anggaran belanja daerah TA 2024 dan porsi realisasi belanja untuk percepatan penurunan *stunting* TA 2024 sebesar 2,20% dari total realisasi belanja daerah TA 2024.

Namun demikian, dalam pelaksanaan masih terdapat sub kegiatan penurunan *stunting* yang realisasi masih kurang optimal antara lain Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif, Pengelolaan Surveilans Kesehatan dan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar.

Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika agar:

- Meningkatkan alokasi anggaran untuk penurunan *stunting* dengan mendasari antara lain data prevalensi *stunting*, serta secara konsisten melaksanakan anggaran dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang berdampak langsung terhadap penurunan *stunting* antara lain berupa kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Gerakan Keluarga Sehat, Penguatan Ketahanan Pangan Keluarga serta kegiatan percepatan penurunan *stunting* lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Mengurangi anggaran pada kegiatan yang bersifat operasional dan mengalihkan anggarannya kepada kegiatan yang berdampak langsung terhadap percepatan penurunan *stunting*.
- Mendorong SKPD terkait untuk melakukan upaya percepatan realisasi anggaran kegiatan dan sub kegiatan untuk percepatan penurunan *stunting*.
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menjamin terlaksananya kegiatan dan sub kegiatan percepatan penurunan *stunting*, sehingga target output yang ditetapkan dapat dicapai secara optimal.

5. Rekapitulasi Realisasi Belanja Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Berdasarkan laporan rekapitulasi realisasi belanja percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika TA 2024, realisasi belanja percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem TA 2024 yaitu sebesar 781.648.570.194,29 atau 94,69% dari anggaran sebesar 825.439.792.747,00.

Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	2.700.000.000,00	2.604.997.600,00	96,48
Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	158.195.000,00	152.245.000,00	96,24
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	500.000.000,00	499.703.550,00	99,94
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1.000.000.000,00	961.082.680,00	96,11
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	12.184.579.100,00	11.461.971.855,00	94,07
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	3.164.500.000,00	3.126.515.800,00	98,80
Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	1.069.998.000,00	1.045.797.800,00	97,74
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	1.150.000.000,00	1.138.816.750,00	99,03
Koordinasi ke Perusahaan dalam Penempatan OAP pada semua jenis pekerjaan dengan memperhatikan	500.000.000,00	475.625.000,00	95,13

Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
kompetensi Sesuai Kebutuhan			
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	4.600.000.000,00	4.583.194.820,00	99,63
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	2.470.141.000,00	2.413.096.000,00	97,69
Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	21.500.000,00	21.000.000,00	97,67
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	2.154.229.280,00	2.150.997.700,00	99,85
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	439.968.000,00	364.879.408,00	82,93
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	19.610.000.000,00	17.952.795.000,00	91,55
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	380.937.500,00	278.250.000,00	73,04
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1.500.000.000,00	1.493.750.170,00	99,58
Pelaksanaan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	264.830.000,00	244.996.760,00	92,51
Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.987.000.000,00	5.647.735.800,00	94,33
Pelayanan Dukungan Psikososial	500.000.000,00	496.726.909,00	99,35
Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	150.000.000,00	148.902.300,00	99,27

Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	300.000.000,00	296.287.250,00	98,76
Pemantauan Stok Pangan	100.000.000,00	97.568.000,00	97,57
Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	2.500.000.000,00	2.416.276.275,00	96,65
Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	11.904.899.900,00	11.869.362.300,00	99,70
Pembangunan rumah sehat yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana utilitas umum, terutama bagi OAP di daerah terisolasi, teencil, dan terluar dalam satu (1) wilayah Kabupaten/kota	112.501.458.242,00	108.392.442.295,00	96,35
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	22.068.125.252,00	20.639.412.250,00	93,53
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Teusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	4.710.618.125,00	4.577.186.625,00	97,17
Pembangunan Unit Air Baku	68.838.873.416,00	68.824.321.400,00	99,98
Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	808.546.000,00	796.864.566,00	98,56
Pemberdayaan Bagi OAP Melalui Kegiatan Kewirausahaan	2.500.000.000,00	1.853.682.300,00	74,15
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	12.066.750.000,00	12.065.950.000,00	99,99
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2.200.000.000,00	2.060.025.000,00	93,64
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00
Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	1.984.525.000,00	1.876.806.489,00	94,57
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	1.250.000.000,00	1.242.627.670,00	99,41
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak	300.000.000,00	298.862.760,00	99,62

Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat			
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000,00	199.953.700,00	99,98
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	520.000.000,00	508.968.060,00	97,88
Pemberian Layanan Kedaruratan	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00
Pemberian Layanan Rujukan	350.000.000,00	349.688.025,00	99,91
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	550.000.000,00	549.779.860,00	99,96
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	649.390.000,00	644.949.792,00	99,32
Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	299.999.526,00	299.136.776,00	99,71
Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	1.525.025.000,00	1.517.324.000,00	99,50
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	500.000.000,00	496.293.000,00	99,26
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	300.000.000,00	299.400.000,00	99,80
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12.267.477.150,00	12.184.734.020,00	99,33
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	146.500.000,00	146.293.000,00	99,86
Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	11.439.473.039,00	11.395.241.676,89	99,61
Pengadaan Perlengkapan PAUD	288.500.000,00	278.052.000,00	96,38
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	10.833.103.000,00	8.546.485.000,00	78,89
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	38.769.911.000,00	42.271.051.732,00	109,03
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	9.858.000.000,00	10.202.822.633,00	103,50
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	12.111.750.000,00	12.297.089.200,00	101,53
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	14.531.450.000,00	19.803.812.766,00	136,28

Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	44.661.260.610,00	33.285.110.085,00	74,53
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	800.000.000,00	784.328.750,00	98,04
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	5.018.615.100,00	4.983.511.378,50	99,30
Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	141.696.700,00	138.456.400,00	97,71
Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	3.775.000.000,00	3.680.893.600,00	97,51
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	2.424.791.200,00	1.311.477.600,00	54,09
Pengembangan Usaha Mikro	5.367.600.000,00	5.346.505.797,00	99,61
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	2.345.707.500,00	2.340.553.500,00	99,78
Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	3.381.318.900,00	364.283.900,00	10,77
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	85.050.656.600,00	84.284.659.323,00	99,10
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	246.612.000,00	242.453.760,00	98,31
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	140.086.000,00	124.296.757,00	88,73
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	148.346.000,00	116.623.700,00	78,62
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	183.047.000,00	160.979.580,00	87,94
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	2.200.000.000,00	2.193.608.180,00	99,71
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan	1.062.040.600,00	1.045.684.700,00	98,46

Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan			
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000.000,00	4.885.539.171,47	97,71
Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	1.663.343.940,00	1.660.103.100,00	99,81
Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00
Penyediaan Alat Bantu	500.000.000,00	497.149.200,00	99,43
Penyediaan Bantuan Pembiayaan Bagi Pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota	16.757.047.598,00	5.423.850.643,00	32,37
Penyediaan beasiswa bagi peserta didik yang berestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Dasar	2.609.100.000,00	1.657.800.000,00	63,54
Penyediaan beasiswa bagi peserta didik yang berestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Menengah Atas	861.300.000,00	476.100.000,00	55,28
Penyediaan beasiswa bagi peserta didik yang berestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	4.866.900.000,00	1.617.200.000,00	33,23
Penyediaan beasiswa bagi peserta didik yang berestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.084.500.000,00	1.082.700.000,00	99,83
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	1.127.371.000,00	1.127.371.000,00	100,00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	52.703.534.200,00	48.247.126.650,00	91,54
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	160.000.000,00	160.000.000,00	100,00
Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	53.500.000,00	53.500.000,00	100,00
Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1.413.200.000,00	1.412.150.000,00	99,93

Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	2.150.000.000,00	2.129.676.852,00	99,05
Penyediaan Makanan	3.450.000.000,00	3.259.690.200,00	94,48
Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	150.000.000,00	146.150.771,00	97,43
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	450.000.000,00	433.364.278,00	96,30
Penyediaan Permakanan	11.000.000.000,00	10.133.786.375,00	92,13
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.091.888.000,00	2.084.389.439,43	99,64
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	8.000.000.000,00	7.957.070.500,00	99,46
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	2.044.999.670,00	1.976.030.090,00	96,63
Penyediaan Sandang	4.000.000.000,00	3.758.703.540,00	93,97
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	2.300.000.000,00	2.241.369.950,00	97,45
Penyediaan Tenaga Listrik untuk Masyarakat	9.791.405.000,00	9.690.642.732,00	98,97
Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	150.000.000,00	139.507.000,00	93,00
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	200.000.000,00	192.365.000,00	96,18
Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	3.591.236.900,00	3.587.058.900,00	99,88
Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	6.703.709.400,00	6.614.521.050,00	98,67
Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	1.668.358.200,00	1.667.788.500,00	99,97
Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Setek	1.504.678.000,00	1.500.959.400,00	99,75
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	264.945.400,00	264.805.400,00	99,95
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	1.002.000.000,00	926.870.000,00	92,50
Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Peipaan	71.638.933.899,00	71.604.018.559,00	99,95
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari	13.899.070.800,00	12.138.225.560,00	87,33

Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Kerja berdasarkan Unit Kompetensi			
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	11.436.740.000,00	11.410.728.000,00	99,77
TOTAL	825.439.792.747,00	781.648.570.194,29	94,69
TOTAL BELANJA DAERAH	7.322.350.612.138,00	6.423.948.158.295,00	87,73
Porsi Belanja Kemiskinan Ekstrem dari Total Belanja Daerah ()	11,27	12,17	

Berdasarkan data pada tabel diatas, tergambar belanja untuk penghapusan kemiskinan ekstrem TA 2024 tersebut memiliki porsi sebesar 11,27% dari total anggaran belanja daerah TA 2024 dengan porsi realisasi sebesar 12,17% dari total realisasi belanja daerah TA 2024.

Namun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

- a. Mengalokasikan anggaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memperhatikan dampak langsung yang ditimbulkan pada penghapusan kemiskinan ekstrem dan pemetaan sub kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, yaitu:
 - 1) mengkoordinasikan penyiapan data sasaran keluarga miskin ekstrem yang ditetapkan oleh bupati/wali kota melalui kegiatan/subkegiatan antara lain:
 - a) pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah provinsi;
 - b) pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah lintas kabupaten/kota;
 - c) rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar;
 - d) rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
 - e) rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar;
 - f) rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis di luar panti;
 - g) rehabilitasi sosial bagi PMKS lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti;
 - h) pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah provinsi;
 - i) pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah lintas kabupaten/kota; dan
 - j) pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
 - 2) Meningkatkan pelaksanaan anggaran secara konsisten pada kegiatan dan sub kegiatan yang berdampak langsung terhadap penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 3) Mengurangi anggaran pada kegiatan dan sub kegiatan yang bersifat operasional serta mengalihkan alokasi dan realisasi anggaran tersebut kepada kegiatan yang berdampak langsung terhadap percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tahun berkenaan.
- 4) Lebih cermat dalam menyusun laporan rekapitulasi realisasi belanja penghapusan kemiskinan ekstrem tahun berkenaan.

6. Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Melalui *e-Purchasing* TA 2024

Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Melalui *e-Purchasing* TA 2024

No	SKPD	Total Nilai Pengadaan Barang/Jasa (Rp)	Realisasi Pengadaan Barang/Jasa melalui <i>e-purchasing</i> (Rp)	Realisasi (%)
1	Dinas Pendidikan		42.824.503.850	
2	RSUD Mimika		54.129.641.780	
3	Dinas Kesehatan		30.478.078.756	
4	RSUD Mimika (BLUD)		21.769.376.799	
5	Sekretariat daerah		12.567.963.000	
6	Dinas Komunikasi dan Informatika		8.478.352.000	
7	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		7.789.709.940	
8	Dinas Lingkungan Hidup		6.913.572.500	
9	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja		5.853.847.300	
10	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		4.409.645.000	
11	Dinas Ketahanan Pangan		3.916.806.000	
12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		3.780.952.700	
13	Bagian Umum dan Perlengkapan		3.293.400.000	
14	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa		2.771.030.000	
15	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya		2.656.916.000	
16	Dinas Perhubungan		3.726.470.000	
17	Inspektorat		1.708.851.655	
18	Badan Pendapatan Daerah		2.919.200.000	
19	Bagian Kesejahteraan Rakyat		1.083.819.000	

No	SKPD	Total Nilai Pengadaan Barang/Jasa (Rp)	Realisasi Pengadaan Barang/Jasa melalui <i>e-purchasing</i> (Rp)	Realisasi (%)
20	Distrik Mimika Baru		1.022.754.000	
21	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		1.411.976.000	
22	Dinas Penanaman Modal Dan Perijinan Teadu Satu Pintu		672.376.000	
23	Dinas Perikanan		648.603.950	
24	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB		589.485.000	
25	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		527.730.000	
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		387.300.000	
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		319.014.000	
28	Dinas Peustakaan dan Arsip		304.069.000	
29	Dinas Sosial		303.800.000	
30	Bagian Administrasi Sumber Daya Manusia		196.750.000	
31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		71.700.000	
T O T A L			227.527.694.230	

Berdasarkan data pada diatas, realisasi belanja pengadaan barang/jasa melalui *e-purchasing* pada Pemerintah Kabupaten Mimika TA 2024 sebesar 227.527.694.230,00. Namun demikian, laporan belanja pengadaan barang/jasa pada tabel diatas belum menggambarkan total nilai anggaran pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Kabupaten Mimika TA 2024, sehingga tidak dapat dilakukan perhitungan terhadap persentase nilai realisasi belanja barang/jasa yang berdasarkan ketentuan kepala daerah menetapkan nilai transaksi *e-purchasing* paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total nilai belanja pengadaan sebagaimana Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Afirmasi Belanja Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Melalui *e-purchasing*.

Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika agar:

- a. Mendorong seluruh SKPD untuk memprioritaskan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan melalui metode pemilihan *e-purchasing*.
- b. Mendorong seluruh SKPD untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi, menteri/pimpinan lembaga/kepala daerah menetapkan nilai transaksi *e-purchasing* paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total nilai belanja pengadaan sebagaimana Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Afirmasi Belanja Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Melalui *e-purchasing*.

7. Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) TA 2024

Berdasarkan data rekapitulasi laporan realisasi belanja penggunaan KKPD pada Pemerintah Kabupaten Mimika TA 2024, Pemerintah Kabupaten Mimika dalam pelaksanaan belanja barang dan jasa serta belanja modal pada TA 2024 belum menggunakan KKPD dan belum memiliki Peraturan Bupati mengenai tata cara penggunaan dan penyelenggaraan KKPD.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika agar:

- a. Segera berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan penyusunan Peraturan Bupati mengenai tata cara penggunaan dan penyelenggaraan KKPD sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- b. Melakukan koordinasi dengan bank penempatan RKUD untuk segera menerbitkan KKPD. Dalam hal bank penempatan RKUD belum mendapatkan izin penerbitan KKPD agar mendorong bank penempatan RKUD untuk segera melakukan kerja sama dalam penerbitan KKPD dengan bank badan umum milik negara yang telah memperoleh izin sebagai penerbit Kartu Kredit untuk penerbitan KKPD dimaksud sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022, untuk selanjutnya melakukan transaksi belanja barang dan jasa serta belanja modal melalui KKPD.
- c. Melakukan kerja sama dengan bank penempatan RKUD, bank kerja sama penerbitan KKPD, dan pihak terkait lainnya untuk mendorong perluasan kanal-kanal pembayaran melalui KKPD.

d.Mendorong.../62

- d. Mendorong usaha mikro, usaha kecil dan koperasi untuk mendaftarkan dan menjadi pedagang (*merchant*) pada *marketplace* dalam Toko Daring LKPP, serta meningkatkan nilai transaksi belanja melalui *e-purchasing* menggunakan KKPD.
- e. meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelola KKPD di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah guna efektivitas penggunaan KKPD dalam pengadaan barang/jasa yang dibayarkan melalui uang persediaan;
- f. meningkatkan besaran uang persediaan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dan mengurangi pembatasan pembayaran melalui mekanisme LS; dan
- g. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melalui Bidang Perbendaharaan agar meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui sosialisasi dan bimbingan teknis penggunaan KKPD guna percepatan penggunaan KKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.

8. Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Hibah untuk Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati yang Bersumber dari APBD

Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Hibah untuk
Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati yang Bersumber dari
APBD

No	Instansi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Jumlah TPS	Ket
1	Komisi Pemilihan Umum	140.910.206.500,00	140.910.206.500,00	100,00	497	Tahun 2024
2	Badan Pengawas Pemilu	36.404.970.777,00	36.404.970.777,00	100,00	497	Tahun 2024
3	TNI	16.879.550.000,00	16.879.550.000,00	100,00	497	Tahun 2024
4	Polri	27.453.270.000,00	27.453.270.000,00	100,00	497	Tahun 2024
Total Belanja Hibah Pilkada		221.647.997.277,00	221.647.997.277,00	100,00		
Total Belanja Daerah		7.322.350.612.138,00	6.423.948.158.295,00	87,73		
Porsi		3,03	3,45			

Berdasarkan data pada tabel diatas, belanja hibah dana kegiatan pemilihan kepala daerah Kabupaten Mimika terealisasi sebesar 98.975.000.000,00 atau 100,00%. Porsi anggaran belanja untuk pendanaan kegiatan pemilihan kepala daerah TA 2024 yaitu sebesar 3,03% dari total anggaran belanja daerah TA 2024. Sedangkan porsi realisasi belanja untuk pendanaan kegiatan pemilihan kepala daerah TA 2024 sebesar 3,45% dari total realisasi belanja daerah TA 2024.

Dalam rangka memastikan ketersediaan dana pemilihan kepala daerah periode berikutnya, Pemerintah Kabupaten Mimika agar melakukan perencanaan anggaran yang efektif dengan kebijakan penyediaan anggaran melalui dana cadangan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Evaluasi kesesuaian rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan meliputi struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan keuangan.

Berdasarkan LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mimika TA 2024, terdapat beberapa temuan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Penyusunan Laporan Keuangan
 - a. Pelampauan Anggaran Tanpa Perubahan APBD TA 2024.
2. Pendapatan
 - a. Kekurangan Penetapan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
 - b. Saldo Lain-lain PAD yang Sah dalam Laporan Realisasi Anggaran Tidak Disajikan Secara Rinci.
3. Belanja
 - a. Pembayaran Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan kepada Pegawai yang Telah Pensiun dan Meninggal Dunia.
 - b. Sebanyak Delapan Anggota DPRD Menerima Tunjangan Transportasi dan Kendaraan Dinas Secara Bersamaan serta Dua Pimpinan DPRD Menerima Tunjangan Perumahan dan Fasilitas Rumah Dinas Secara Bersamaan.

- c. Penetapan dan Realisasi Biaya Perjalanan Dinas Belum Sepenuhnya Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020.
 - d. Perjalanan Dinas pada 12 SKPD Tidak Sesuai Kondisi Senyatanya.
 - e. Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Jasa Tenaga Kebersihan pada Sekretariat DPRD.
 - f. Belanja Sewa Kapal Terbang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tidak Sesuai Kondisi Senyatanya Telah Disetor Seluruhnya.
 - g. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Belum Tertib.
 - h. Sebanyak 82 Penerima Hibah Belum Menyampaikan Laporan Penggunaan Dana kepada Kepala Daerah.
 - i. Kekurangan Volume atas 19 Paket Pekerjaan pada Lima SKPD.
 - j. Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan atas Dua Paket Pekerjaan Belanja Pemeliharaan pada Dua SKPD Belum Dikenakan Denda.
4. Aset
- a. Pengelolaan Investasi Permanen pada PT MAS Tidak Tertib.
 - b. Pengelolaan Barang Milik Daerah Belum Memadai.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika telah menetapkan langkah penyelesaian dengan menyusun rencana aksi, mengajukan dokumen tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi.

Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Mimika agar:

- A. Melaksanakan seluruh rekomendasi atas temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- B. Melakukan pengendalian dan pemantauan tindak lanjut LHP atas temuan BPK secara berkala kepada seluruh SKPD terkait.
- C. Melakukan koordinasi secara intensif dengan BPK-RI untuk penyelesaian tindak lanjut atas temuan dimaksud.

III. LAIN-LAIN

Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Mimika harus tetap melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah yaitu dengan menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, sweeping initial 'Y' followed by several vertical strokes and a horizontal line at the end.

YULIUS MANURUNG, SH., MH
NIP 197606082002121002